

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENDAPAT IMAM MALIKI DAN IMAM  
SYAFI'I TENTANG BERZAKAT KEPADA MUALLAF  
(Study Kasus Di Baznas Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**


Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**SITI IZZA QOMARIYAH**

**NPM : 1521030280**

**Program Studi : Muamalah**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENDAPAT IMAM MALIKI DAN IMAM  
SYAFI'I TENTANG BERZAKAT KEPADA MUALLAF  
(Study Kasus Di Baznas Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh :**

**SITI IZZA QOMARIYAH**

**NPM : 1521030280**

**Program Studi : Muamalah**

Pembimbing I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H.

Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A.



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**2019**

## ABSTRAK

Zakat adalah menyisihkan sebagian kecil harta dan memberikan kepada kaum fakir miskin sesuai dengan kadar dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadist. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil zakat), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak (riqab), orang yang berhutang (gharimin), untuk jalan Allah (fii sabilillah) dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil).

Penelitian, ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapat imam Maliki dan imam Syafi'i tentang berzakat kepada muallaf dan implementasi di Baznas Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah *normatif empiris* penelitian study lapangan (*field research*), yang penelitian ini bersifat deskriptif analisis komperatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan mendekati berfikir deduktif untuk membandingkan perbedaan pendapat antara imam Maliki dan imam Syafi'i dan bagaimana implementasi di Baznas Kota Bandar Lampung.

Adapun, rumusan masalah yang diajukan dari penelitian ini adalah bagaimana perbedaan pendapat antara imam Maliki dan imam Syafi'i tentang berzakat kepada muallaf. menurut imam Maliki yaitu mengatakan bahwa muallaf yaitu orang kafir yang ada harapan untuk memeluk Islam. Dan muallaf itu orang yang baru masuk Islam. Menurut imam Maliki, menyatakan bahwa bagian muallaf itu dari segi finansial atau ekonominya sudah tidak membutuhkan lagi karna dirasa sudah cukup mapan. Imam Maliki memorduakan lafal dalam *nash* dengan mementingkan kemaslahatan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa golongan muallaf itu adalah orang baru memeluk Islam. Imam Syafi'i memperbolehkan untuk menarik hati orang kafir, maka harus diberi bagian kesejahteraan atau kemaslahatan. Implementasi di Baznas Kota Bandar Lampung yaitu menggunakan mazhab Syafi'i yaitu memperbolehkan diberikannya zakat kepada golongan muallaf supaya hatinya terpaut kepada Islam dengan yakin.

Berdasarkan, hasil penelitian maka dapat diketahui perbedaan pendapat antara imam Maliki dan imam Syafi'i tentang berzakat kepada muallaf dan implementasi di Baznas Kota Bandar Lampung. Imam maliki berpendapat bahwa golongan muallaf sudah tidak digunakan lagi karena dari segi finansial atau ekonominya sudah tidak membutuhkan lagi karna dirasa sudah cukup mapan. Jadi, golongan muallaf tidak wajib untuk diberikan zakat. Sedangkan menurut imam Syafi'i golongan muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam atau orang yang ada harapan untuk memeluk Islam. Golongan ini boleh diberikan zakat untuk memperkuat imannya karena dengan cara diberikannya zakat golongan muallaf memeluk agama Islam dengan yakin. Dalam implementasi di Baznas Kota Bandar Lampung bahwa muallaf menjadi salah satu bagian golongan kepada yang berhak menerima zakat dari lembaga badan amil zakat (Baznas) Kota Bandar Lampung, sesuai dengan pendapat imam Syafi'i. Bahwa memperbolehkannya diberikan zakat kepada para muallaf.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Izza Qomariyah

NPM : 1521030280

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Imam Maliki Dan Imam Syafi’i Tentang Berzakat Kepada Muallaf (Study Kasus di Baznas Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,  
Penulis,



Siti Izza Qomariyah  
NPM: 1521030280



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703278*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi

Saudara:

Nama : Siti Izza Qomariyah

NPM : 1521030280

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Judul : Analisis Implementasi Pendapat Imam Maliki dan  
Imam Syafi'i Tentang Berzakat Kepada Muallaf  
(Study Kasus Di Baznas Kota Bandar Lampung)

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001

Pembimbing II

Abdul Qadir Zaelani, S.H.I., M.A.  
NIP. 198206262009011015

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I  
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703278*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Implementasi Imam Maliki Dan Imam Syafi'i Tentang Berzakat Kepada Muallaf (Study Kasus di Baznas Kota Bandar Lampung)** Disusun oleh **Siti Izza Qomariyah**, Npm 152103280, Jurusan Mu'amalah, Telah diujikan dalam sidang Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 3 Kamis Oktober 2019, Ruang Sidang II Fakultas Syari'ah.

**TIM MUNAQASAH**

**Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I.**

(.....)

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.M.I., M.E.I.**

(.....)

**Ketua Penguji : Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**

(.....)

**Penguji I : Hj. Linda Wirdawaty, S.Ag., M.H.**

(.....)

**Penguji II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

(.....)



**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Khoiruddin, M.H.**

0210221993031002



## MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

*“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka yang menolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah [9] : 71)<sup>1</sup>*



<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 188.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya akan persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih saya yang sangat mendalam kepada :

1. Untuk kedua orang tuaku abi (Samsul Arifin) dan ummi (Siti Solikah) yang tercinta, terimakasih yang sudah menjadi sang motivasi terbaik dalam berjuang.
2. Untuk saudara-saudaraku adek mufidatul jannah dan adek fariza syafa khirani yang selalu aku cintai karna Allah, semoga Allah senantiasa melindungi dalam dekapan kebaikan.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempat untuk menimba ilmu.



Bandar Lampung, 24 Mei 2019

SITI IZZA QOMARIYAH

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Siti Izza Qomariyah, lahir pada tanggal 12 Januari 1997 di Karyatani, Kecamatan Candipuro Lampung Selatan.

Penulis adalah putri pertama dari Ayahanda Samsul Arifin dan Ibunda Siti Solikah. Saya memiliki dua adik perempuan yang bernama Siti Mufidatul Jannah dan Fariza Syafa Khirani.

Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. TK Al-Khoiriyyah, Sidomulyo Lampung Selatan selesai pada tahun 2004
2. SDN 01 Karyamulyasari, Kecamatan Candipuro Lampung selatan selesai pada tahun 2009
3. SMPN 01 Sidomulyo Lampung Selatan selesai pada tahun 2012
4. SMA IT Baitul Muslim, Labuhan Ratu Kecamatan Way Jepara Lampung Timur selesai pada tahun 2015
5. Selanjutnya saya pada tahun 2015 melanjutkan program study S1 jurusan Muamalah di Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

Selama masa perkuliahan saya aktif dalam mengikuti beberapa organisasi diantaranya: UKM BAPINDA (Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Pembinaan Dakwah), dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Generasi Emas Mahasiswa Syariah (UKMF GEMAS) sebagai Sekertaris Bidang Media Komunikasi pada tahun 2017.

Bandar Lampung, 24 Mei 2019

**SITI IZZA QOMARIYAH**

NPM. 1521030280

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Segala puji hanyalah milik Allah SWT yang telah melimpahkan banyak karunia dan rahmatNya, Tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya.

Tiada kata yang indah sungguh segala rasa syukur hanyalah untuk-MU, Rabb semesta alam dan Maha benar dengan segala firmanNya yang tak cukup diucapkan dengan kata-kata, dan dituliskan dengan ribuan tinta. Hanya kepada-Nya saya meminta dan memohon pertolongan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Imam Maliki dan Imam Syafi’i Tentang Berzakat Kepada Muallaf (Study Kasus di Baznas Kota Bandar Lampung)”** yang penulis ajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana jurusan Muamalah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa dan atas bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staff dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua jurusan Muamalah Khoiruddin, M.S.I., dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Juhratul Khulwah,

M.S.I., yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Selaku pembimbing 1 Ibu Hj. Linda Firdawaty, S.Ag, M.A., dan selaku pembimbing 2 Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.H, yang senantiasa memberikan kesabaran dan keteladanan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta agama maupun pengalamannya kepada saya selama menempuh perkuliahan di kampus tercinta, semoga Allah selalu melindungi dalam setiap dekapan kebaikan. Staff dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung terimakasih atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staff Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah B 2015, Pressidium UKMF GEMAIS 2017 dan 2018, Media Center Bapinda 2015, sahabat smiling voice, teman-teman KKN kelompok 23 dan PPS yang sudah menemani dalam perjuangan ini, selalu memberikan motivasi dan semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah isiqomahkan dalam dekapan kebaikan.
8. Tak lupa untuk Almamaterku UIN Raden Intan Lampung beserta staff dan karyawan yang memberikan pelayanannya dengan baik.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. penulis berharap semoga kelak karya ilmiah ini bermanfaat. Amin Yarobbala'lamin.

Bandar Lampung, 12 Juli 2019

**SITI IZZA QOMARIYAH**

NPM. 1521030280



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. .... Alasan	
Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. .... Rumusan	
Masalah.....	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	14

## BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat dan Perkembangannya	
1. Pengertian Zakat.....	18
2. Dasar Hukum Zakat.....	20
3. Rukun dan Syarat Wajib Zakat.....	24
4. Macam- macam Zakat.....	29
5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat.....	32

<i>B.</i> Muallaf dalam Islam	
1. Pengertian Muallaf.....	37
2. Macam-Macam golongan Muallaf.....	40
3. Landasan Hukum Muallaf.....	41

**BAB III PENDAPAT IMAM MĀLIKI DAN IMAM SYĀFI’I TENTANG  
BERZAKAT KEPADA MUALLAF DAN IMPLEMENTASI DI BAZNAS  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

<i>A.</i> Pendapat Imam Māliki Tentang Berzakat Kepada Muallaf	
1. Biografi Imam Māliki dan Latar Belakang Pendidikannya.....	44
2. Karya-karya Karangan Imam Māliki.....	46
3. Isthinbāt Al-Ahkām tentang berzakat kepada Muallaf.....	48
4. Pendapat Imam Māliki Tentang berzakat kepada Muallaf.....	52
<i>B.</i> Pendapat Imam Syāfi’i Tentang Berzakat Kepada Muallaf	
1. Biografi Imam Syāfi’i dan Latar Belakang Pendidikannya.....	54
2. Karya-karya Karangan Imam Syāfi’i.....	58
3. Isthinbāt Al-Ahkām tentang berzakat kepada Muallaf.....	59
4. Pendapat Imam Syāfi’i Tentang berzakat kepada Muallaf.....	65
<i>C.</i> Implemtasi Zakat di Baznas Kota Bandar Lampung	
1. Profil Baznas Kota Bandar Lampung.....	66
<i>a.</i> Pendirian Baznas Kota Bandar Lampung.....	66
<i>b.</i> Landasan Hukum.....	67
<i>c.</i> Tujuan.....	67
<i>d.</i> Visi dan Misi.....	68
<i>e.</i> Struktur Organisasi.....	69
<i>f.</i> Program Kerja.....	69

2. Gambaran Umum Tentang Implementasi Berzakat Kepada Muallaf Baznas Kota Bandar Lampung.....	72
--	----

**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Pendapat Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi’i Tentang Berzakat kepada Muallaf.....	75
B. Implementasi di Baznas Kota Bandar Lampung Tentang Berzakat kepada Muallaf.....	78

**BAB V PENUTUP**

A. ....	Kesimpulan.....
.....	81
B. Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Tidak lain, guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami atau tidak adanya salah penafsiran dalam skripsi ini. Maka akan dijelaskan secara lugas mengenai arti dan makna dari istilah yang ada di dalam skripsi ini. Skripsi ini berjudul: Analisis Implementasi Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i Tentang Zakat Muallaf (Study kasus di Baznas Kota Bandar Lampung).

1. Analisis adalah adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dsb).<sup>2</sup>
2. Pendapat adalah cara atau hasil ber fikir.<sup>3</sup>
3. Imam Syāfi'i yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Imam besar yang termasuk empat mazhab *fiqh* yang terkenal.<sup>4</sup>
4. Imam Māliki, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Imam yang besar dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Ia salah seorang dari ahli *fiqh* yang terakhir bagi kota Madinah dan juga terakhir bagi *fuqahā'* Madinah.<sup>5</sup>
5. Kewajiban zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada orang yang berhak menerimanya (*Mustahiq*).

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2011), h. 58.

<sup>3</sup>W.I.S.Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h.753.

<sup>4</sup>Ahmad Narowi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), h. 550

<sup>5</sup>Ahmad al-Syurbasī, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 71.

Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.<sup>6</sup>

6. *Muallaf* adalah sebutan bagi orang non muslim yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. Pada surah At-Taubah Ayat 60 disebutkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat.<sup>7</sup>

7. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung sebagai lembaga legal yang dibentuk pemerintah untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Dana Zakat yang ada di lingkungan Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah menganalisis pendapat Imam Mālikī dan Imam Syāfi'ī tentang zakat *muallaf*, yang kemudian akan dianalisis di antara kedua imam tersebut.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul ini sebagai berikut :

### **1. Alasan Obyektif**

- a. Karena zakat wajib dikeluarkan oleh siapa saja yang memiliki harta dengan kriteria kepemilikan penuh (*milk al-tām*), sampainya *nishāb* (*bulūgh al-nishāb*) dan mencapai satu tahun (*haul*). Dan terjadi perbedaan pendapat mengenai kewajiban zakat bagi harta piutang yang dipandang oleh Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī.
- b. Karena judul skripsi ini belum pernah dibahas, oleh karena itu perlu dikaji.

---

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1978), h. 5.

<sup>7</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/muallaf> di akses pada 06 januari 2019 pukul 09.00.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Dari aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut serta dengan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangatlah memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Permasalahan penelitian ini sangat sesuai dengan disiplin keilmuan peneliti oleh karena itu belum banyak yang mengkaji serta relevan dengan jurusan muamalah fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>8</sup>

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan zakat *az-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat *an-nafaqatu* (biaya hidup) itu di berkahi. Kadang-kadang zakat di ucapkan untuk makna suci. Allah Swt berfirman dalam QS. Asy-Syams : 9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya : “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*”

(QS. Asy-Syams: 9)<sup>9</sup>

Allah Swt berfirman dalam QS. Al- A'la : 14

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾

Artinya : “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan diri (dengan beriman)*” (QS. Al-A'la : 14)<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam* (Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat), (Bandung : Fokusmedia, 2005), h. 128.

<sup>9</sup>QS. Asy-Syams (91) : 9

<sup>10</sup>QS. Al-A'la (87) : 14

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Oleh karena itu, ia merupakan pokok yang menjadikan tegaknya Islam oleh keberadaannya. Sebaliknya, Islam tidak akan berdiri apabila salah satu dari pokoknya hilang. Dengan menunaikan zakat, berarti kita telah menjaga tegaknya Islam.<sup>11</sup>

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.<sup>12</sup>

Firman Allah dalam surat at-taubah ayat 11 :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama”. (QS. At-Taubah : 11).<sup>13</sup>

Islam adalah agama yang memandang betapa pentingnya keadilan demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera juga menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rizki baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup.<sup>14</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan ketiga setelah shalat. Penetapan zakat sebagai salah satu rukun Islam mengandung

<sup>11</sup> Abdul ‘Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, *al-Wajîz*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), Cet Ke-1, h. 419.

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), Cet Ke-2, h. 3.

<sup>13</sup> QS. At-Taubah (9): 11.

<sup>14</sup> Ali Sumanto Al Kindhi, *Bekerja Sebagai Ibadah*, (Solo: CV.Aneka, 1997), h. 124.

pengertian bahwa seseorang belum dianggap sempurna Islamnya bila ia belum bersedia mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat yang berada dalam kesulitan. Di dalam Al-Qur'an kata zakat disebutkan secara beriringan dengan kata shalat. Allah SWT telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sunnah Rasul dan *ijmā'* ulama kaum muslimin.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dan saling memberi keuntungan moril maupun materiil, baik dari pihak penerima (*mustahik*) maupun dari pihak pemberi (*muzakki*).<sup>15</sup>

Penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan para fakir miskin, pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental, masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaannya di dalamnya.

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT, dalam Al-Qur'an terdiri atas delapan golongan. Berdasarkan firman Allah SWT :

---

<sup>15</sup>Dr. Abduraman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet Ke 2, h. 62-63

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya shadaqoh (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah : 60)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan kategori manusia. Dalil ini menunjukkan bahwa zakat diambil oleh imam dari orang-orang muslim yang kaya kemudian dibagikan olehnya kepada orang-orang fakir. Adapun penjelasan orang-orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut :

1. *Fakir* yaitu orang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. *Miskin* yaitu orang yang memiliki harta dan mempunyai pekerjaan tetap, tetapi penghasilannya belum mencukupi keperluan minimal diri dan keluarganya.
3. *Amil* yaitu petugas-petugas yang melaksanakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
4. *Muallaf*, yaitu golongan yang diinginkan agar hatinya dapat dilunakkan dan didekatkan kepada Islam atau dikuatkan imannya, atau mereka yang perlu dihindarkan usaha-usaha jahatnya terhadap kaum muslim, atau mereka yang diharapkan akan membela Islam.
5. *Riqāb*, yaitu budak yang sedang berusaha membebaskan dirinya dari tuannya. Perkembangan pengertian budak ialah seseorang atau segolongan atau bangsa yang sedang membebaskan diri dari eksploitasi pihak lain.

6. *Gharimin* yaitu (orang-orang yang berhutang) adalah orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara pesatuan umat Islam atau perjuangan Islam atau kemaslahatan umum umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya dengan uang sendiri (pribadi).
7. *Fî Sabilillah* adalah jalan yang menyampaikan kita kepada keridaan Allah Swt. *Fî Sabilillah* yaitu meliputi semua sarana kemaslahatan agama Islam dan kemaslahatan umum atau masyarakat.
8. *Ibnu Sabîl* yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia seorang yang kaya di kampungnya. Mungkin disebabkan musibah yang menimpa kepadanya. Sekarang berkembang pengertian *Ibnu Sabîl*, termasuk yang bisa menerima zakat ialah mereka yang tinggal di asrama pelajar atau mahasiswa dari luar negeri.<sup>16</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai penjelasan bahwa orang yang berhak menerima zakat, adapun orang-orang yang tidak menerima zakat antara lain :

1. Orang yang sudah mampu, baik kemampuan berupa harta, usaha, dan penghasilan. Seseorang dikatakan mampu apabila ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sabda Rasulullah SAW:  
“Tidak halal bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah (zakat)”. (HR. Lima orang ahli hadis selain Nasai dan Ibnu Majah).
2. Hamba sahaya selain budak *mukatab*, karena mereka telah mendapat

---

<sup>16</sup>Masdar Helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, (Bandung: PT Alma, 2001), h. 47

3. Nafkah dari tuan mereka. Segala kebutuhan hidup mereka menjadi tanggungan tuan mereka.
4. Keturunan atau keluarga Rasulullah (*ahlul bait*). Yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah saw. adalah keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Seluruh keluarga Nabi Muhammad tidak halal menerima harta zakat, karena zakat oleh Rasulullah dianggap kotor sebagaimana sabda Nabi saw.<sup>17</sup> Sebagai berikut:

“*Sesungguhnya zakat tidak layak diberikan kepada keluarga Muhammad, sesungguhnya zakat sesuatu yang kotor dari harta manusia*”. (HR. Muslim)

Pada ayat 60 Surah At-Taubah disebutkan bahwa, Allah telah menerangkan bahwa di antara golongan yang berhak menerima zakat ialah golongan *muallaf* atau orang yang di jinakkan hatinya. *Muallaf* atau orang yang dijinakkan hatinya ialah mereka yang perlu di lunakan hatinya, ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam Islam. Juga mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam dan mereka yang diharapkan akan membela orang Islam.<sup>18</sup>

Al-Sayyid Sabiq memberikan pengertian *Al-Muallaf*, yang dikutip *Tafsir Al-Manar*, yaitu sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung kepada Islam atau tetap padanya, atau agar mereka menahan diri dari melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam, atau orang-orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslimin.<sup>19</sup> Atau bisa juga *muallaf* adalah orang-orang yang dikehendaki agar hatinya cenderung atau tetap kepada Islam.<sup>20</sup> Orang-orang *muallaf* atau yang dijinakkan hatinya ada dua macam, yaitu : *Pertama*, Kaum Kafir, jika *muallaf* kafir tidak diberi zakat tanpa *khilaf* karena

---

<sup>17</sup>Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h. 37.

<sup>18</sup>Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), Cet Ke-2, h.188.

<sup>19</sup>Nuruddin Amir, *Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khattab*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), Cet Ke-1, h.

<sup>20</sup>Musthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy*, (Semarang: Toha Putra, 1987), h. 239.

kekufurannya. Adapun orang kafir yang perlu di jinakkan hatinya ada dua macam, yaitu :

- a. Orang kafir yang diharapkan dapat memeluk Islam, zakat diberikan kepadanya dengan harapan ia semakin tertarik kepada Islam.
- b. Orang kafir yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, dengan diberikannya zakat kepadanya, diharapkan tidak akan membuat kekacauan dan menghalangi yang lainnya yang hendak berbuat kejahatan.

*Kedua*, Kaum Muslim, orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya masih lemah maka di lunakkan hatinya dengan diberi zakat untuk menguatkan imannya atau tokoh yang masuk Islam dan niatnya sudah kuat dan dia punya kemuliaaan pada kaumnya, sehingga dengan memberikan zakat diharapkan kaumnya akan masuk kedalam agama Islam. Adapun kaum muslim yang perlu dijinakkan hatinya ada empat macam, mereka adalah :

- a. Para pemuka kaum yang ditaati oleh kaumnya, yang telah memeluk Islam, namun niat mereka masih lemah, bagian dari harta zakat diberikan kepada mereka agar lebih memantapkan hatinya.
- b. Suatu kaum yang memiliki pengaruh besar atau kaum yang terpandang yang telah memeluk Islam, mereka diberikan bagian harta zakat agar kaum yang lainnya dari kalangan kafir tertarik untuk memeluk Islam.
- c. Sekelompok orang yang perlu dijinakan hatinya agar bersedia berjihad demi melawan kaum kafir dan melindungi kaum muslimin.
- d. Sekelompok orang yang diberi bagian harta zakat agar mereka bersedia mewajibkan zakat terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Abu Malik Kamal Bin *As-Sayyiq* Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet.-1, h. 109-110.

Orang-orang *muallaf* yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah itu untuk kemaslahatan umat Islam.<sup>22</sup> Para Ulama Mazhab berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan *muallaf* sebagai penerima zakat ketika mereka belum memeluk Islam.

Mazhab Māliki mengatakan bahwa *muallaf* yaitu orang kafir yang ada harapan untuk memeluk Islam. Menurut Mazhab Māliki, mengatakan bahwa bagian *muallaf* itu sudah tidak berlaku lagi, karena islam sudah kuat. Mazhab Māliki menomerduakan lafal dalam *nash* dengan mementingkan kemaslahatan.

Di lain pihak Mazhab Syāfi'i mengatakan, golongan *muallaf* itu adalah orang yang baru memeluk Islam. Mazhab Syāfi'i mengatakan bagian *muallaf* masih memperbolehkan guna untuk menarik hati orang kafir, maka harus diberi kas kesejahteraan atau kemaslahatan, seperti harta *fai* atau yang lainnya. Mazhab Syāfi'i juga tidak memperbolehkan memberi zakat kepada orang musyrik yang terjinak hatinya kepada Islam.

Mengenai berzakat kepada *muallaf* di Baznas Kota Bandar Lampung secara garis umum yaitu menggunakan Mazhab Syāfi'i karena penyebaran Islam pertama kali dan mempunyai pengaruh besar terhadap *umat* Islam di Indonesia adalah Mazhab Syāfi'i. Pada saat itu jumlah kaum muslimin sangat sedikit dan jumlah kaum kafir sangat banyak, Allah SWT ingin memuliakan Islam dan kaum muslimin dengan cara memberikan zakat agar kaum kafir terbujuk hatinya untuk memeluk Islam, serta untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memerlukan belas kasihan orang-orang kafir. Golongan *muallaf* adalah tokoh masyarakat yang diharapkan kualitas keislamannya menjadi baik atau keislaman para pemuka masyarakat lain yang setara dengannya. Adapun orang *muallaf* yang baru memeluk islam dan imannya masih lemah maka dilunakkan hatinya dengan di

---

<sup>22</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), Cet Ke-1, h. 192.

berikan zakat untuk menguatkan imannya kaum tersebut merasakan dimuliakan atau berwibawa dengan niat yang sudah kuat, sehingga dengan memberikan zakat diharapkan kaumnya agar masuk Islam.

#### **D. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbedaan pendapat Imam Māliki dan Imam Syāfi'i tentang berzakat kepada muallaf ?
2. Bagaimana Implementasi Pendapat Imam Māliki dan Imam Syāfi'i tentang Berzakat kepada Muallaf di Baznas Kota Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan dari uraian masalah tersebut di atas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah menganalisis:

- a. Bagaimana pendapat Imam Māliki dan Imam Syāfi'i tentang berzakat kepada Muallaf?
- b. Bagaimana implementasi Pendapat Imam Māliki dan Imam Syāfi'i tentang Berzakat kepada Muallaf di Baznas Kota Bandar Lampung?

##### **c. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberikan wawasan pemikiran kepada masyarakat khususnya bagi *umat* Islam terkait pendapat Imam Māliki dan Imam Syāfi'i tentang berzakat kepada *muallaf*.
- b. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Study Lapangan (*field research*), yaitu *normatif empiris* penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data lain informasi sebanyak-banyaknya dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dipergustakaan, baik materi yang bersumber dari buku, jurnal, artikel serta karangan-karangan ilmiah lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber primer yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan juga untuk mengetahui serta mendapatkan konsep para ulama' sebagai landasan teori-teori dari skripsi ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif* atau penelitian *doktriner* yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>23</sup> Kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum Islam mengenai kewajiban zakat *muallaf*. Maka dalam penelitian ini mencoba memahami perbedaan antara Imam Māliki dan Imam Syāfi'i mengenai zakat *muallaf*. Oleh karena itu, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif-komparatif*, dimana penulis membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pandangan Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi'i mengenai zakat *muallaf*, kemudian dibandingkan (komparasi) dan dianalisis berdasarkan data primer dan sekunder untuk mencari sebab yang melatarbelakangi pandangan diantara mereka.

---

<sup>23</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 13

### **3. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang dibutuhkan meliputi :

- a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh bersumber pada Al-Qur'an, Al-Hadist, kitab-kitab *fiqh* yang akan dikaji karya Mazhab Syāfi'i seperti *Al-UMM*, *Ar-Risalah*, dan Mazhab Māliki seperti *Al-Muwatha'*, serta literatur lainnya yang memiliki relevansi ke Baznas Kota Bandar Lampung dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Data sekunder yaitu data yang mendukung data penelitian, yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, dan pendapat lain yang ditulis oleh tokoh lain dari judul-judul skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian penelitian lapangan (*Field Research*) oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data baik kitab-kitab, buku-buku, majalah-majalah, dan sumber bacaan lainnya yang terdapat di ruang perpustakaan, dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan masalah-masalah dalam skripsi ini.

### **5. Pengolahan Data**

Setelah data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data diolah dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.
- b. Sistemisasi data (*sistemizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>24</sup>
- c. Analisis data (*analyzing*), yaitu suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam hal ini digunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku orang yang dapat diamati.<sup>25</sup>

Sejalan dengan definisi tersebut Krik dan Muler mendefinisikan bahwa jenis penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>26</sup>

Jenis penelitian kualitatif dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak menggunakan angka-angka. Kesimpulan akhir menggunakan metode komparatif yaitu metode cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang perbedaan pendapat antara Imam Syāfi'i dengan Mazhab Māliki mengenai zakat *muallaf*.

---

<sup>24</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: 2004), h. 131

<sup>25</sup>Lexy J Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Resda Karya, 2001), h. 208

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 300.

Dalam metode ini dibandingkan perbedaan antara Imam Mazhab Syāfi'i dengan Mazhab Māliki mengenai zakat *muallaf*, dari metode ini diharapkan akan memperoleh data-data objektif sehingga dapat menjawab permasalahan di atas.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Zakat dan Perkembangannya

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut etimologi (*bahasa*) diambil dari kata *az-zakā'u* yang berarti *an-namā'*, *at-ṭahāra az-ziyādah* dan *al-barākah* adalah suci, tumbuh, berkembang dan bertambah. Menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu yang sudah ditetapkan sesuai syari.<sup>27</sup>

Adapun pengertian zakat secara terminologi (*istilah*) telah direspon dengan beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Dalam Ensiklopedia Al-Qur'an disebutkan, menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.<sup>28</sup>

Pada hakikatnya, zakat adalah ibadah. Ibadah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka untuk taat kepada Allah.<sup>29</sup> Allah berfirman :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan (jiwa itu)*”. (Qs. As-Syam: 9)<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 1.

<sup>28</sup>Fahrudin .HS, *Ensiklopedi Al-Qur'an XXXVI*, (Jakarta : Renika Cipta, 1992), hal. 618.

<sup>29</sup>Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulyo, STP, *Kaya Karena Berzakat*, (Bogor : Raih Asa Sukses, 2008), h. 15.

<sup>30</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), h. 595.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿٥٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri (dengan beriman)”. (Qs. Al-Ala’ : 14)<sup>31</sup>

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥١﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (Qs. Al-Bayyinah: 5)<sup>32</sup>

Seseorang yang telah mengeluarkan zakat, berarti telah membersihkan diri, jiwa agar menjaga kesuciannya dan hartanya. Membersihkan jiwa dari sifat kikir, dan membersihkan dirinya dari harta yang bukan miliknya. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang mempunyai harta.

Zakat merupakan pungutan yang wajib dikeluarkan seorang muslim atas individu yang memiliki harta yang melebihi *nishāb* (*muzakki*). Zakat adalah sektor penting dalam filantropi Islam. Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian *mustahik*, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektorekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan zakat adalah menstrasformasi para *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 591.

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 598

ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.<sup>33</sup> Zakat adalah salah satu bidang ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, yang berzakat (*muzaki*), menerima harta (*mustahik*), maupun bagi keseluruhan masyarakat. Zakat adalah ibadah fardu yang setaraf dengan salat fardu, karena ia adalah salah satu rukun dari rukun Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijmā'*.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Berzakat atau membayar zakat merupakan salah satu dari rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Di dalam zakat terdapat hak orang banyak yang terpukul pada pundak individu, maka umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Berzakat sekaligus menjadi salah satu di antara kewajiban-kewajiban pokok dalam Islam. Zakat hukumnya *fardhu 'ain* (wajib) bagi setiap muslim apa bila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Dan, merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan *ijmā'*.

Adapun dasar hukum dan dalil Al-Qur'an nya diperoleh melalui beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, diantaranya firman Allah SWT sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

<sup>33</sup>Devisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategi (Puskas) BAZNAS, (Bandar Lampung: 2019).

<sup>34</sup>Masnun Thahir & Zusian Elly Triantini, "Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam", Al-Adalah. Vol. XII No 3, Juni 2015, h. 507. (On-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/204>. (20 April 2019, pukul 19.45)

Artinya: “Dan laksanakanlah salat tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang yang ruku’”. (Qs. Al-Baqarah: 43)<sup>35</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) disisi Allah. Sungguh Allah melihat apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Baqarah: 110)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Qs. At-Taubah : 103)<sup>36</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad) agar kamu diberi rahmat”. (Qs. An-Nur: 56)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat secara baik dan berkesinambungan serta menunaikan zakat dengan sempurna baik kadar maupun pemberiaannya tanpa menunda-nunda. Kemudian Allah memeberikan isyarat bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain pada hakikatnya adalah untuk

<sup>35</sup>Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 7

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 187

pengamal kebaikan itu sendiri. Bahkan yang akan diperoleh itu lebih banyak dari pada yang diraih oleh siapapun yang menerima kebaikan itu darinya.<sup>37</sup>

#### b. Hadist

Hadist Nabi SAW menyebutkan betapa zakat sangat asasi atas tegaknya Islam, selain dari syahadat, salat, dan rukun Islam lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya: “Islam ini dibangun di atas lima fondasi: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”<sup>38</sup> (HR. Bukhari dan Muslim).

#### c. Ijmā'

Para ulama fikih, baik ulama *salaf* (pendahulu) maupun ulama *khalaf* (muncul belakangan, kontemporer) sepakat bahwa zakat adalah wajib (*fardhu*).<sup>39</sup>

#### d. Aturan Perundang-Undangan

Selain ayat Al-Qur'an, Hadist dan *Ijmā'* tersebut di atas sebagai dasar hukum zakat dalam rangka meningkatkan kualitas umat Islam Indonesia, pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

- 1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang perubahan UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- 2) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

<sup>37</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 294-295.

<sup>38</sup>Syaikh Imam Nawawi, *Terjemahan Hadist-hadist Arba'in Nawawiyah*, (Solo: EraIntermedia Solo, 2006), h. 21.

<sup>39</sup>Hikmat Kurnia, *et al, Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 6.

- 3) Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- 4) Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik sehingga dapat membangun umat Islam menuju “*Baldatun Tyayibatun Wa Rabbun Ghafûr*”.

### 3. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai *nishāb* dengan melepaskan kepemilikan sebagai milik orang yang berhak menerimanya (*Mustahiq*) dan menyerahkan harta tersebut kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungutnya (amil zakat). Dengan kata lain rukun zakat ialah meliputi sebagai berikut: *muzakki* (orang yang berzakat), harta yang dizakatkan, *mustahiq zakat* (orang yang berhak menerima zakat) dan amil zakat (orang yang berhak mengelola zakat).

Adapun syarat-syarat zakat yang harus dipenuhi antara lain :

#### a. Islam

Ulama sepakat, bahwasannya setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai *nisābnya* (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan pada setiap jenis harta) diwajibkan mengeluarkan zakat. Al-Bajūri mengatakan, zakat tidak diwajibkan bagi orang-orang kafir, sama seperti salat, puasa, dan haji, begitu juga mereka masuk Islam, tidak dipaksa untuk mengeluarkannya selama masih kafir (sebelum masuk Islam).

Sedangkan menurut Yusuf Al-Qārdawi, orang-orang non muslim yang hidup di suatu negara muslim, diwajibkan membayar *jizyah* (semacam pajak) yang husus ditetapkan kepada mereka. Namun beberapa ulama di masa-masa

akhir ini, cenderung memungut pajak negara atas mereka sebesar jumlah zakat yang diwajibkan atas kaum muslimin, sepanjang mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.

Mengenai syarat wajib zakat beragama Islam, Hāsbi Ash-Shidiqi berpendapat bahwa orang yang murtad (keluar dari Islam) tidak gugur zakatnya yang telah diwajibkan atasnya di waktu ia masih Islam, pendapat ini disetujui oleh Imam Mālik dan Ahmad Ibn Hāmbal. Adapun menurut Al-Bajūri, orang yang murtad tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kecuali apabila ia kembali memeluk agama Islam.<sup>40</sup>

b. Milik Sempurna (*al-mil at-tāmm*)

Imam Mazhab Hambalī mengatakan bahwasannya yang dinamakan harta milik penuh yaitu harta yang tidak ada hubungannya sangkut paut dengan orang lain. Menurut ulama Syāfi'i, yang dimaksud dengan harta milik sempurna mengecualikan budak *mukātab*, jadi selama bukan budak *mukātab* maka seseorang yang mempunyai harta dinamakan harta milik sempurna. Pengecualian ini berlaku sebagaimana halnya pada harta yang mubah menurut pandangan umum manusia, seperti padi yang tumbuh di padang atau tanah yang tandus yang tumbuh dengan sendirinya tanpa ada yang menanamnya.

Menurut Wahbah Az-Zuhāili ulama Mazhab Syāfi'i juga berpendapat, yang dimaksud harta milik penuh yaitu harta yang dimilikinya secara asli atau mutlak, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya.<sup>41</sup>

Lebih lanjut dalam bukunya, Wahbah Az-Zuhāili, menyatakan bahwa ulama Mazhab Hanāfi berpendapat, yang dimaksud harta milik sempurna adalah harta yang benar-benar dimiliki secara utuh, dan berada di tangan sendiri. Sedangkan ulama Mazhab Māliki berpendapat bahwa yang dimaksud harta milik

---

<sup>40</sup>Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*, (Purbayan Koda Gede Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2011), h.36-37.

<sup>41</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa'Adillatuhu*, (Damascus: Dar Al-Fikr Al-Ma'asir, 1997), h. 1801.

sempurna adalah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemilikinya.<sup>42</sup>

Dari beberapa penjelasan para ulama empat mazhab tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan harta milik penuh adalah harta yang dimiliki merupakan miliknya secara penuh, kepemilikannya tidak dibagi-bagi dengan orang lain dan ada hak untuk mengeluarkannya.<sup>43</sup>

c. *Baligh* dan Berakal

Termasuk juga dalam hal (keislaman) yang belum baligh atau seseorang yang belum sampai usia seseorang dalam tahap kedewasaan atau orang yang tidak waras akalnya, apabila memiliki harta *nisābnya* maka walinya wajib mengeluarkan zakat atas nama mereka. Demikian pula bagi orang yang meninggal dunia dan diketahui belum sempat membayarkan zakatnya atas hartanya, maka wajib atas para ahli warisnya membayarkan zakatnya sebelum harta tersebut telah dibagi-bagi untuk mereka. Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.<sup>44</sup>

d. Harta yang dizakati sudah sampai Nisāb (batas minimal)

*Nisāb* adalah ukuran batas minimal harta atau jumlah tertentu dari harta sesuai dengan ketentuan yang menjadikannya wajib mengeluarkan zakatnya. Apabila seseorang yang memiliki harta yang jumlahnya belum mencapai *nisāb*, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya.<sup>45</sup>

e. Bebas dari hutang

---

<sup>42</sup>Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2011), h. 39.

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 52

<sup>44</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa'Adillatuhu*, (Damascus: Dar Al-Fikr Al-Ma'asir, 1997), h. 739-740.

<sup>45</sup>Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Citra Pustaka Yogyakarta, 2011), h. 40

Jika seseorang memiliki hutang dan jumlah hutangnya melebihi *nisābnya* dan menyebabkan hartanya tidak sampai pada *nisābnya* maka hartanya harus digunakan untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu.

f. *Haul* (harta yang mencapai satu tahun)

Seseorang yang mempunyai harta mencapai satu tahun, ia harus mengeluarkan zakatnya. Mengenai *haul* masuk pada kriteria syarat dan wajib zakat ini telah disepakati para ulama. Akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam kriteria harta yang mencapai *haul*.

Menurut Abū Hanīfah dan Imam Syāfi'i mengatakan, harta yang rusak atau sengaja dirusak dapat mengubah hitungan *haul* (setahun). Sedangkan, Imam Mālik dan Ahmad sedikit berbeda mengenai *haul* ini, beliau berpendapat apabila orang yang dengan sengaja merusak hartanya agar bebas dari tuntutan berzakat bila telah mencapai setahun (*haul*) dan *nisābnya*.

Perlu diketahui juga dalam permasalahan *haul* ini tentang hukum mendahulukan zakat sebelum *haul*. Menurut Abū Hanīfah, Imam Syāfi'i dan Ahmad, berpendapat bahwasannya mendahulukan zakat sebelum *haul* (mencapai setahun) adalah boleh, jika telah mencapai nisabnya (batas minimal). Persoalan *haul* hanya memberikan kelonggaran *muzakki*. Menurut, Imam Mālik Ibn Anas berpendapat seseorang tidak boleh mengeluarkan zakatnya sebelum mencapai *nisāb* dan sebelum mencapai *haul*, bahkan beliau mengatakan lebih lanjut dengan menganalogikan seseorang yang mendahulukan zakat sebelum *haul* adalah seperti mendahulukan salat sebelum waktunya.<sup>46</sup>

Dari penjelasan di atas menurut pendapat penulis, di mana seseorang yang mempunyai harta yang mencapai *nisāb* (batas minimal) tetapi belum mencapai satu tahun (*haul*) tetap diperbolehkan mengeluarkan zakatnya.

---

<sup>46</sup>Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Citra Pustaka Yogyakarta, 2011), h. 40-41.

#### 4. Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis, yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa<sup>47</sup> (*zaka' al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah diwajibkan pada setiap bulan Ramadhan, saat-saat menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah dengan bertujuan untuk memberikan bantuan kepada kaum dhu'fa, kaum miskin agar mereka merasakan kebahagiaan dalam menyambut dan merayakan Idul Fitri, supaya tidak kesana kemari untuk meminta-minta, maka diwajibkan ditunaikan adalah makanan pokok. Islam juga mengisyaratkan bahwa waktu yang paling utama dalam menunaikan zakat fitrah adalah sebelum pelaksanaan salat Id.<sup>48</sup>

Dalam sebuah riwayat diterangkan, bahwa Ibnu Umar yang dikenal sangat berhati-hati menjaga Sunnah Nabi SAW, biasa menunaikan zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum hari raya. Imam Syāfi'i salah satu mujtahid

---

<sup>47</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ( Jakarta: Lentera, 2001 ), hal. 195

<sup>48</sup>Labib MZ, *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmahnya*, (Surabaya: Tiga Dua, 2000), Cet 1, h. 438.

termasyhur berkata, “bahwa zakat fitrah boleh ditunaikan sejak awal Ramadhan”.<sup>49</sup>

Zakat fitrah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi ibadah.
- 2) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- 3) Membersihkan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.<sup>50</sup>

b. Zakat *mal* (harta)

Menurut bahasa, *mal* (harta) adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, di manfaatkan, ataupun disimpan. Menurut istilah *syara'*, *mal* (harta) adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, digunakan, dan diambil manfaatnya secara umum.<sup>51</sup>

Zakat *mal* adalah zakat atas harta kekayaan tertentu yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya karena telah mencapai syarat tertentu yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu. Adapun harta yang wajib dizakati meliputi:

- 1) Binatang ternak, hewan ternak meliputi hewan besar seperti: unta, sapi, dan kerbau sedangkan hewan kecil di antaranya: kambing, dan domba.
- 2) Emas dan perak, emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu, Islam memandang

---

<sup>49</sup>Labib MZ, *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmahnya*, (Surabaya: Tiga Dua, 2000), Cet 1, h. 439.

<sup>50</sup>Mursyid, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h.78.

<sup>51</sup>Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani, 2009), h.51

emas dan perak sebagai harta (potensial) berkembang. Oleh karena *syara'* mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, atau yang lain. Termasuk dalam katagori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu dimasing-masing Negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpangan yang seperti: tabungan deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam katagori emas dan perak, sehingga penentuan *nishāb* dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Yang melebihi keperluan menurut *syara'* atau dibeli atau dibangun dengan tujuan menyimpan uang (komersil) dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang tersebut.<sup>52</sup>

- 3) Harta perniagaan, adalah semua yang diperuntukan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa seperti: alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lainnya. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, koperasi, dan lainnya.
- 4) Hasil pertanian, adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbiian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lainnya.
- 5) Kekayaan laut, adalah hasil tambang yang berada di dalam perut bumi yang memiliki nilai ekonomis seperti: emas, perak, timah, tembaga, marmer, minyak bumi, batu-bara, dan lainnya. Kekayaan laut yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, marjan, dan lainnya.

---

<sup>52</sup>Abu Arkan Kamil Attaya, *Antara Zakat, Infak, dan Shodaqah*, (Bandung : CVAngkasa, 2013), h. 39

- 6) *Rikāz*, adalah harta yang terpendam dari zaman terdahulu atau biasab disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai miliknya.

## 5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Islam telah menetapkan penyaluran harta zakat, ke mana dan kepada siapa harta zakat itu harus disalurkan. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam firman-Nya sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana*”. (Qs. At-Taubah : 60)<sup>53</sup>

Jadi, tentang penyaluran harta zakat itu Allah Swt yang mencantumkan dan yang menetapkan, manusia tidak mempunyai hak sedikitpun untuk merubahnya, apalagi sampai menambah dan mengurangi. Sedangkan pengelolaan zakat tidak diserahkan kepada orang yang tamak dan rakus, pengelolaan harta zakat diserahkan kepada para penguasa atau khalifah yang benar-benar jujur, adil dan bijaksana. Agar penyalurannya harta sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya.<sup>54</sup>

<sup>53</sup>Departemen Agama, *Op.Cit*, h.187.

<sup>54</sup>Labib MZ, *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi dan dari Segi Hukum dan Hikmahnya*, (Surabaya: Tiga Dua, 2000), Cet 1, h. 416.

Adapun golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Fakir

Bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang sangat membutuhkan santunan karena tidak memiliki apa-apa, atau memiliki tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok.<sup>55</sup>

b) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan lebih tetapi hanya mendapatnya setengah dari kebutuhannya, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.<sup>56</sup>

c) *Amil* Zakat (Panitia Zakat)

Baik mereka yang bertugas yang mengambil atau yang menghimpun harta zakat dari para wajib zakat, atau yang bertugas menyimpan dan menjaganya di tempat penyimpanan, atau yang bertugas mencatat dan mendokumentasi dalam kantor atau yang lainnya, maupun yang bertugas membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya.

d) *Muallaf*

*Muallaf* yaitu orang-orang yang lemah keislamannya, memiliki kecenderungan terhadap Islam atau ingin memeluk Islam, agar mereka semakin terdorong untuk masuk Islam, golongan yang diinginkan agar hatinya dapat dilunakkan dan didekatkan kepada Islam atau dikuatkan imannya, untuk

---

<sup>55</sup>Labib MZ, *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmahnya*, (Surabaya: Tiga Dua, 2000), Cet 1, h. 417.

<sup>56</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 282.

memantapkan pilihan yang telah diyakini (Islam) atau sebagai pendekatan guna memperoleh simpati mereka dalam melindungi kaum muslimin.<sup>57</sup>

e) *Riqāb* (orang yang memerdekakan budak)

*Riqāb* adalah bentuk jamak dari *raqabah*, yang disebut dalam Al-Qur'an disebut sebagai budak belian laki-laki dan budak perempuan.<sup>58</sup> Menurut ulama Hanāfiyyah dan Syāfi'iyah, adalah budak-budak *mukatab* muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang mati-matian untuk bekerja. Karena, tidak mungkin memberikan zakat kepada seseorang yang hendak melepaskan status budaknya, melainkan jika ia adalah seorang budak *mukatab*. Jika seseorang budak dibeli dengan bagian zakat ini maka pembayarannya tidak kepadanya melainkan kepada tuannya. Dan belum terealisasi memberikan hak milik sesuai dengan yang diinginkan dalam menunaikan zakat.<sup>59</sup>

f) *Ghārimîn*

*Ghārimîn* adalah bentuk jamak dari kata *mufrad* (tunggal) *ghārim*, artinya orang yang mempunyai hutang. Sedangkan *ghārim* jika (dibaca dengan *ra'* panjang) adalah orang yang berhutang, kadangkala juga dipergunakan untuk orang yang mempunyai hutang.<sup>60</sup>

*Ghārimîn* yaitu mereka yang mempunyai utang dan tidak dapat lagi membayar utangnya karena beberapa sebab diluar kemampuannya. Bukan hutang untuk berfoya-foya, pemborosan, atau untuk maksiat. Lalu, karena suatu kejadian

---

<sup>57</sup>Labib MZ, *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmahnya*, (Surabaya: Tiga Dua, 2000), Cet 1, h. 418.

<sup>58</sup>Mu'nan Rafi', *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Citra Pustaka Yogyakarta, 2011), h. 66.

<sup>59</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 285.

<sup>60</sup>Mu'nan Rafi', *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Citra Pustaka Yogyakarta, 2011), h. 68.

ia kehilangan kemampuan membayar hutangnya. Umpamanya karena terjadipailit, tsunami, banjir besar, kebakaran hebat, atau apapun yang menyebabkan hartanya habis, sehingga ia tidak berkemampuan membayar hutang sama sekali.<sup>61</sup>

g) *Fî Sabîlillah*

*Fî Sabîlillah* yaitu orang yang berperang di jalan Allah (untuk kepentingan islam), meskipun mereka itu termasuk orang kaya, selama tidak mendapat gaji dari pemerintah karena jalan mereka adalah mutlak berperang di jalan Allah. Firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ ﴿٤١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh*”. (Qs. Ash-Shaff: 4)

Orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi zakat karena telah melaksanakan misi dan akan kembali ke rumahnya. Menurut Jumhur ulama, mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya, karena yang mereka lakukan adalah kemaslahatan bersama. Adapun orang yang memiliki honor tertentu maka ia tidak wajib mendapatkan zakat. Karena orang yang memiliki rezeki rutin yang mencukupi dianggap sudah cukup.<sup>62</sup>

h) *Ibnu Sabîl*

*Ibnu Sabîl* yaitu orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan atau ibadah, bukan untuk sebuah kemaksiatan. Kemudian ia tidak mampu mencapai tempai tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. *Ibnu*

<sup>61</sup>Maman Abdurrahman, *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*, (Bandung: Humaniora, 2011), h. 198.

<sup>62</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 286.

*Sabil* diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika ia memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut atau orang yang sedang kehabisan bekal dalam perjalanan, sekalipun di negerinya adalah orang kaya.<sup>63</sup>

## B. Muallaf dalam Islam

### 1. Pengertian *Muallaf*

Menurut bahasa *muallaf* yang berasal dari kata *Allafa* yang bermakna *Allafa Bainahum* yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuat jinak.<sup>64</sup> *Muallafah* adalah bentuk kata jamak dari *muallaf*, yang berasal dari kata *Al-ulfah* maknanya adalah menyatukan, melunakkan dan menjinakkan.<sup>65</sup>

*Allafa bainal qulūb* orang-orang yang hatinya dijinakkan, diluluhkan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda. Karena yang ditaklukkan adalah hatinya, maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang, maupun paksaan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً  
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ  
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”. (QS. Ali Imran : 103)<sup>66</sup>

<sup>63</sup>Masdar Helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*. (Bandung: PT Alma'arif, 2001) h. 47.

<sup>64</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud, 1989), h. 46.

<sup>65</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), h. 34.

<sup>66</sup>Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 63.

Secara istilah *muallaf* adalah syariah, para Ulama mendefinisikan makna *Al-Muallafati qulūbuhum* dengan berbagai pengertian, makna dan definisi: Ulama tafsir Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau mendefinisikan bahwa *muallaf* adalah mereka kaum yang lunak hatinya terhadap Islam dari kalangan orang yang tidak benar menolongnya, demi memperbaiki dirinya dan keluarganya, seperti Abū Sufyan bin Harb, Uyainah bin Badr, Aqra' bin Habis dan para pemimpin kabilah seperti mereka.<sup>67</sup>

M. Quraish Shihāb mengatakan *Al-Mu'allafah Qulūbuhum* yang dijinakkan hati mereka. Ada sekian macam yang dapat didapat oleh kelompok ini. Garis besarnya dapat dibagi dua. *Pertama* orang kafir, yaitu yang memiliki kecenderungan memeluk Islam maka mereka dibantu, dan mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya. *Kedua* muslim, adapun yang muslim mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan bila dibagi zakat imannya menjadi lebih mantap, mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain.

Sāyyid Sābiq mendefinisikan *muallaf* sebagai orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.<sup>68</sup>

Pengertian *muallaf* menurut Yusuf Al-Qārdhawi yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap

---

239. <sup>67</sup>Syaikh Shafiyur al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), h.

<sup>68</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 677.

Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.<sup>69</sup>

Menurut Hāsbi Ash-Shiddiqy *muallaf* yaitu mereka yang perlu dilunakkan hatinya, ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam Islam, mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membelaorang Islam.<sup>70</sup>

Wāhbah Zuhaili mengatakan *muallaf* adalah kaum kafir yang diberi harta demi menarik hati mereka untuk memeluk agama Islam, lantas dapat diharapkan kebaikan mereka atau tercegah dari gangguan dan bahaya mereka, disebabkan kekhawatiran akan kejelekan mereka, yang disebut *muallaf* itu adalah sekelompok kaum Muslimin yang lemah keislamannya.<sup>71</sup>

## 2. Macam-Macam *Muallaf*

Adapun macam-macam golongan *muallaf* sebagai berikut :

- a. Golongan yang diharapkan keislamannya.
- b. Golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya. Sekelompok orang tersebut diberikan zakat dengan harapan untuk mencegah kejahatannya.
- c. Golongan orang yang baru masuk Islam, golongan ini diberi zakat supaya mantap terhadap Islam.
- d. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh, mereka diberi zakat dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu (dari serbuan musuh).

---

<sup>69</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h. 563.

<sup>70</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996), h. 188.

<sup>71</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 319.

e. Kaum muslimin uang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi. Golongan ini diberi zakat dengan harap untuk melunakkan hati mereka, bagi penguasa. Merupakan tindakan memilik di antara dua hal yang paling ringan *mudharatnya* dan kemaslahatannya.<sup>72</sup>

### 3. Landasan Hukum *Muallaf*

Dalam kaitannya landasan hukum tentang golongan *muallaf*, di dalam Al-Qur'an telah disebutkan ayat tentang pendistribusian zakat kepada delapan asnaf yang menjadi dasar hukum bagi golongan *muallaf* yang layak menerima zakat ini. Di dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) —itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil Yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang Yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) Dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.*” (QS.Al-Taubah : 60).<sup>73</sup>

Ayat di atas Allah menjelaskan bantahan-bantahan dari pada kaum munafik kepada Nabi tentang pendistribusian zakat. Kemudian Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Dia-lah yang membagikannya, menjelaskan hukumnya dan menyelesaikan masalahnya. Tidak menyerahkan urusan

<sup>72</sup>Yusuf Al-Qordawi, *Fiqh Al-Zakat*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1973), h. 563.

<sup>73</sup>*Ibid*, h. 196.

pembagiannya kepada sesiapa pun selainnya. Allah SWT membagikannya kepada mereka yang telah ditentukan seperti ayat di atas.

Selanjutnya yang menjadi landasan hukum ketetapan bagian *muallaf* layak atau tidak menerima zakat adalah ketika setelah Rasulullah SAW wafat, yakni pada masa pemerintahan khalifah Abū Bakar, setelah ia berhasil menaklukkan kota Huzan seperti sebuah riwayat mengatakan telah datang dua orang *muallaf* menemui sang khalifah meminta bagian zakat berupa sebuah tanah sebagaimana Nabi memberikan bagian kepada mereka.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Muharibi, dari Hajjaj bin Dinar dari Ibn Sirin dar, Ubaidah ia berkata : bahwa suatu saat, Uyainah bin Hishn dan Al-Aqra' bin Habis datang kepada khalifah Abū Bakar untuk meminta bagian zakat mereka dari golongan *muallaf* berupa tanah sebagaimana yang telah diberikan oleh Nabi ketika beliau masih hidup. Keduanya berkata. “sesungguhnya di tempat kami ada tanah-tanah kosong, yang tidak berumput dan tidak berfungsi, bagaimana tanah itu anda memberikan kepada kami?” maka Abū Bakar membuat surat (catatan) untuk mereka serahkan kepada Umar bin Khattab, ketika itu Umar tidak ada di situ. Namun ketika mereka menyerahkan surat itu kepada Umar, ia menolak memberikan zakat kepada mereka dan langsung merusak surat itu kemudian berkata, “dahulu Rasulullah menganggap kalian sebagai *muallaf*, ketika Islam saat masih kecil dan pemeluknya masih sedikit. Sedangkan sekarang Allah telah menjadikan Islam besar dan jaya, maka pergilah kalian bekerja sebagaimana kaum muslimin bekerja.”

Hal di atas tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari dan perkara tersebut menjadi sebuah kesepakatan *ijmā'* ketika itu. Perkara tersebut dilakukan Umar adalah karena beliau melihat *muallaf* yang diberikan zakat pada zaman Nabi sudah tidak dijumpai lagi pada zaman tersebut. Karena Allah telah

memuliakan agama Islam. Seperti perkataan yang dikatakan oleh Umar kepada dua orang yang datang menemui beliau pada ketika itu, sesungguhnya kami tidak memberi apapun untuk masuk Islam, yang ingin beriman maka berimanlah, yang ingin kafir silakan kafir. Menurut ulama Hanāfiyyah dan Syāfi'i memberi zakat di awal munculnya Islam dikarenakan jumlah kaum muslimin saat itu sedikit, sedangkan jumlah musuhnya sangat banyak. Sekarang Allah SWT telah memuliakan Islam dan pemeluknya. Islam sudah cukup dengan pemeluknya, sehingga tidak perlu lagi untuk meluluhkan hati orang-orang kafir.



### BAB III

## PENDAPAT IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG BERZAKAT KEPADA MUALLAF

### A. Pendapat Imam Māliki tentang Berzakat kepada *Muallaf*

#### 1. Biografi Imam Māliki dan Latar Belakang Pendidikannya

Imam Māliki adalah merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Mālik dan para penerusnya di masa mendatang sesudah beliau meninggal dunia, yang merupakan penjabaran dan perluasan pendapat-pendapat beliau dalam bidang fikih sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditempuh oleh beliau.

Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/12 M, dan wafat pada hari ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abū Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu, 'Amir ibn Al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun *zu ashāb*, sebuah dusun Kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti 'Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik Al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Mālik berada dalam kandungan selama dua tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.

Imam Mālik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, mengasihani orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau juga seorang yang sangat pendiam, kalau berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat. Di samping itu, beliau juga seorang yang suka bergaul dengan handai taulan, orang-orang yang mengerti

agama terutama para gurunya, bahkan bergaul dengan para pejabat pemerintah atau wakil-wakil pemerintahan serta kepala negara. Beliau tidak pernah melanggar batasan agama. Imam Mālik terdidik pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abd Mālik dari bani Umayyah. Pada waktu itu di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain; golongan sahabat anshar dan muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dalam suasana seperti itulah Imam Mālik tumbuh dan mendapat pendidikan dari beberapa guru yang terkenal. Pelajaran yang pertama diterimanya ialah Al-Qur'an, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Dihafalnya Al-Qur'an itu diluar kepala. Kemudian ia mempelajari hadits nabi Saw dengan tekun dan rajin, sehingga mendapat julukan sebagai ahli hadits.<sup>74</sup>

Imam Mālik belajar pada ulama-ulama Madinah, dan yang menjadi guru pertamanya adalah Abdur Rahman bin Hurmuz. Kemudian beliau belajar fikih kepada salah seorang ulama besar kota Madinah yang bernama *Rabi'ah Al-Ra'yi* (wafat tahun 136 H), selanjutnya Imam Māliki belajar ilmu hadits kepada Imam Nafi' Maula Ibnu Umara dan Ibnu Syihab Az Zuhri.

Sebagai seorang ahli hadits, beliau sangat menghormati dan menjunjung tinggi hadits Nabi SAW, sehingga bila hendak memberi pelajaran hadits, beliau berwudhu terlebih dahulu, kemudian duduk di atas alas sajadah dengan tawadhu'. Guru-guru dan murid-murid beliau mengakui bahwa Imam Mālik adalah seorang tokoh dalam bidang hadits dan yang sangat terpercaya riwayatnya.

Demikianlah keistimewaan Imam Māliki dalam pengetahuan hadis. Dan perlu diketahui pula bahwa beliau adalah merupakan seorang imam yang

---

<sup>74</sup>Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: 1997), h. 102-103.

berwibawa dan bangsawan serta terhormat yang menggambarkan pribadi seorang yang berilmu dan bijaksana.<sup>75</sup>

## 2. Karya-Karya Karangan Imam Mālik

Diantara karya-karya Imam Mālik adalah kitab *Al-Muwatha'*. Kitab tersebut ditulis tahun 144 H. Atas anjuran khalifah Ja'far Al-Mansur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar Al-Abhary, atsar Rasulullah Saw. sahabat dan *tabi'in* yang tercantum dalam kitab *Al-Muwatha'* sejumlah 1.720 buah. Pendapat Imam Mālik ibn Anas dapat sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu *Al-Mudawwanah Al-kubra*.

Kitab *Al-Muwatha'* mengandung dua aspek, yaitu aspek hadits dan aspek *fiqh*. Adanya aspek hadits itu, adalah karena *Al-Muwatha'* banyak mengandung hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat dan Tabi'in. Hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat dan Tabi'in. Hadits-hadits ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu: Abu Al-Zubair (Makkah), Humaid Al-Ta'wil dan Ayyub Al-Sahtiyany (Bashra), Atha' ibn Abdllah (Khurasan), Abd. Karim (Jazirah), Ibrahim ibn Abi Ablah (Syam). Demikian menurut Al-Qadhy. Hadits-hadits yang berasal dari keenam orang tersebut tidak banyak jumlahnya. Diantaranya ada yang hanya satu atau dua hadits saja. Mereka itu ditemui oleh Imam Mālik di Madinah dan ada pula yang ditemuinya di Makkah.

Hadist-hadist yang terdapat dalam *Al-Muwatha'* ada yang bersanad lengkap, ada pula yang mursal, ada pula yang *mustasbih* dan ada pula yang *munqathi'*, bahkan ada yang disebut balaghat yaitu suatu sanad yang tidak menyebutkan dari siapa Imam Mālik menerima hadits tersebut. Tegasnya yang

---

<sup>75</sup>Asep Saifuddin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984), h. 51-52.

dimaksud dengan istilah *balaghat* itu adalah hadits yang memuat kata-kata Imam Maliki yang berbunyi, “*balagani*” atau sebangsanya yang artinya “telah sampai kepada saya”, tanpa menyebutkan dari siapa hadits tersebut diterima oleh Imam Maliki.

Kitab *Al-Mudawwamah Al-Kubra* merupakan kumpulan risalah yang membuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Māliki yang dikumpulkan Asad ibn Al-Furat Al-Naisabury yang berasal dari Tunis. Asad ibn Furad tersebut pernah menjadi murid Imam Maliki dan pernah mendengar *Al-Muwatha'* dari Imam Māliki. Kemudian ia pergi ke Irak. *Al-Muwatha'* ini ditulis Asad ibn Al-Furat ketika ia bertemu dengan dua orang murid Abū Hānifah, yaitu Abū Yusuf dan Muhammad. Ia banyak mendengar dari kedua murid Abū Hānifah tersebut tentang masalah-masalah fikih menurut aliran Irak. Kemudian ia pergi ke Mesir dan di sana bertemu dengan murid Imam Mālik terutama ibn Al-Qasim. Jawaban-jawaban ibn Al-Qasim itulah kemudian menjadi kitab *Al-Mudawwanah* tersebut.<sup>76</sup>

Metode Sistematika sumber hukum atau istinbath imam Māliki pada dasarnya, ia tidak menuliskan secara sistematis, para muridnya ia mengambil As-Sunnah, (kategori As-Sunnah menurutnya, hadits-hadits Nabi dan fatwa sahabat), *amal ahlu Al-Madinah*, *al-qiyās*, *al-maslahahal-mursalah*, *sadd al-dzara'i*, *al-urf*, dan *al-adat*.

### **3. Istinbat Al-Ahkam tantang Berzakat Kepada Muallaf**

Imam Mālik tidak menuliskan secara langsung dasar-dasar fi'iyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi murid-muridnya kemudian menuliskan dasar-dasar fikiyah Mālik dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa-fatwanya dan kitabnya, *Muwatha'*.

---

<sup>76</sup>Huzaemah Tahido Yango, *Pegantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: 1997), h. 117-119

Al-Qarafi dalam kitabnya, *Tanqih Al-Ushul*, menyebutkan dasar-dasar mazhab Māliki sebagai berikut: Al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'*, perbuatan orang-orang Madinah, *qiyās*, *qaul*, *masalah mursalah*, *istihsan* dan *istishab*. Al-Syatibi, seorang ahli hukum mazhab Māliki, menyederhanakan dasar-dasar mazhab Māliki itu ke dalam empat hal, yaitu Al- Qur'an, Sunnah, *Ijmā'* dan *ra'y* (rasio). Penyederhanaan Syatibi ini memang cukup beralasan, sebab, *qaul* sahabat dan tradisi orang-orang Madinah yang dimaksud Imam Mālik adalah bagian dari Sunnah, sedangkan *ra'y* itu meliputi *masalah mursalah*, *istihsan* dan *istishab*.<sup>77</sup>

Dari syarat-syarat yang ada dalam fatwanya dan kitabnya, Al-Muwatha', *fuqaha* Mālikiyah merumuskan dasar-dasar dalam menetapkan hukum Islam diantaranya yaitu :

#### 1) Al-Qur'an

Dalam pandangan Imam Mālik, Al-Qur'an adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Ia menggunakan *nas sarih* (jelas) dan tidak menerima ta'wil. *Zahir* Al-Qur'an diambil ketika bersesuaian dengan ta'wil selama tidak didapati dalil yang mewajibkan ta'wil. Imam Mālik menggunakan *Mafhum Al-Mukhalafah* atas *illat*, isyarat (*qarinah*). Imam Mālik mendahulukan Al-Qur'an selama tidak ada dalam As-Sunnah.<sup>78</sup>

#### 2) As-Sunnah

Dalam berpegang kepada As-Sunnah sebagai dasar hukum, Imam Mālik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Qur'an. Apabila terdapat pertentangan antara makna *zahir* Al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam As-Sunnah, sekalipun *sarih* (jelas), maka yang dipegang adalah makna *zahir* Al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung

---

<sup>77</sup>Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hl. 96-97.

<sup>78</sup>Satria Effendi, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet ke-3, h. 79.

oleh As-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *ijmā'* ahli Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah dari pada *zahir* Al-Qur'an (Sunnah yang dimaksud disini adalah Sunnah *Al-Mutawatirah* atau *Al-Masyhurah*).<sup>79</sup>

### 3) Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat digunakan oleh Imam Mālik mengambil juga fatwa para *kibar at-tabi'in* meskipun derajatnya tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali adanya *ijmā'* para ulama 'Ahlu Madinah'.<sup>80</sup>

### 4) *Ijmā'*

Imam Malik paling banyak menyandarkan pendapatnya pada *ijmā'* seperti tertera dalam kitabnya *Al-Muwatta* kata-kata *Al-Amru Al-Mujtama'Alaih* dan sebagainya. *Ijmā'* Ahli Madinah pun dijadikan hujah, seperti ungkapannya, *Hazā Huwa Al-Amru Al-Mujtama'Alaihi 'indana*. Asal amalan Madinah tersebut berdasarkan sunnah, bukan hasil ijtihad (fatwa).<sup>81</sup>

### 5) Qiyās

Imam Mālik tidak mengakui *khobar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW jika *khobar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *istinbat*, kecuali *khobar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qat'i*. Dalam menggunakan *khobar ahad* ini, Imam Mālik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang beliau menggunakan *qiyās* dari pada *khobar ahad*. Kalau *khobar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal itu dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khobar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW dengan demikian, maka *khobar ahad* tersebut

---

<sup>79</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu usul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama,1994), h. 40.

<sup>80</sup>Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 328.

<sup>81</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu usul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama,1994), h. 56.

tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau menggunakan *qiyās dan maslahah*.<sup>82</sup>

#### 6) *Al-Istihsan*

Menurut Imam Mālik, *Al-Istihsan* adalah menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *Al-Istidlal Al-Mursalah* dari pada *qiyās*, sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.<sup>83</sup>

#### 7) *Al-Maslahah Al-Mursalah*

*Maslahah mursalah* adalah *masalahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh *nas*, dengan demikian maka *masalahah mursalah* itu kembali kepada tujuan syari'at diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijmā*. Para ulama yang berpegang kepada *masalahah mursalah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

- a) *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *masalahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- b) *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *masalahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *masalahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *masalahah* tersebut harus merupakan masalah bagi kebanyakan orang.
- c) *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *masalahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nas* atau *ijmā'*.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 66.

<sup>83</sup>*Ibid*, h.110.

<sup>84</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pegantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: 1997), h. 111.

#### 4. Pendapat Imam Māliki tentang Berzakat kepada *Muallaf*

Menurut Imam Māliki, sebagian ada yang mengatakan bahwa *muallaf* yaitu orang kafir yang ada harapan untuk memeluk Islam. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa *muallaf* ialah orang kafir yang baru saja memeluk agama Islam.

Imam Māliki berkata bagian *muallaf* sampai sekarang sudah tidak adalagi. Lalu, apakah penguasa (*Al-Imam*) boleh memberikan zakat kepada orang-orang *muallaf* tanpa terikat dengan suatu kondisi, kondisi lemah dan kondisi kuat. Imam Māliki berpendapat bahwa sekarang ini orang-orang *muallaf* sudah tidak diperlukan lagi, karena dari segi finansial atau ekonominya sudah tidak membutuhkan lagi dirasa sudah cukup mapan, inilah yang telah kami katakan sebelumnya bahwa Imam Māliki memomorduakan lafal dalam *nash* dengan mementingkan kemaslahatan.<sup>85</sup>



Pendapat lain yang diambil dari kitab *Hasyiyah Al-Dasūki*:

الْمُؤَلَّفِ لَهُ بِالشَّرْطِ يُؤَكَّدُ كَوْنَهُ شَرْطًا وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ

Artinya : “*Muallaf baginya dengan ada syarat yang dikuatkan sebagai syarat dan tidak diberati atasnya muallaf.*”

Jumhur ulama dan sebagian pengikut mazhab Māliki berpendapat, keberadaan *muallaf* akan tetap sepanjang masa dan tidak terhapus (*mansukh*)

---

<sup>85</sup>Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*,(Beirut: Dar Al-Jiil, 1989), h. 112

mereka harus diberi bagian jika mereka memerlukan, apabila Umar, Usman, dan Ali tidak memberi sesuatu kepada mereka, menunjukkan bahwa mereka memang tidak memerlukan pemberian itu, bukan karena hak mereka telah gugur, di samping itu, ayat ini termasuk kelompok ayat yang terakhir turun kepada Nabi Saw. Dan tatkala Abū Bakar memberi bagian zakat kepada mereka, Adi bin Hatim, Al-Zabarqan bin Qasar, seperti yang telah kami sebutkan di atas, adalah untuk menarik hati mereka agar lebih mencintai Islam dan menyelamatkan mereka dari api neraka, serta tidak mengandung maksud agar mereka membantu kita sehingga pada gilirannya hak mereka untuk menerima zakat itu gugur karena Islam telah menyebar ke mana-mana.<sup>86</sup>

*Mashūr* dan *rajîh* dari Imam Māliki adalah terputusnya bagian *muallaf*, sebab Islam telah mulia. Karena, tujuan memberi mereka zakat adalah membuat mereka tertarik kepada Islam agar mereka membantu kita. Ini jika orang *muallaf* tersebut kafir, dia diberi zakat agar dia tertarik untuk memeluk agama Islam. Jika dia adalah orang yang baru masuk Islam maka hukumnya masih tetap, agar keislamannya semakin kuat.

Mazhab-mazhab yang lain membahasnya secara panjang lebar tentang terbaginya *muallaf* itu kedalam beberapa kelompok, dan alternatif yang dijadikan standar atau rujukan adalah pada satu masalah, yaitu bahwa hukum *muallaf* itu tidak *dinasakh* (dihapus), sekalipun bagian *muallaf* tetap diberikan kepada orang Islam dan non Islam dengan syarat bahwa pemberian itu dapat menjamin dan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan kepada Islam dan kaum muslimin. Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepada Shafwah bin Umayyah, padahal ia ketika itu masih musyrik, sebagaimana beliau telah memberikan kepada Abū Sufyan dan lain-lainnya, setelah mereka menampakan

---

<sup>86</sup>Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 285.

diri menganut agama Islam karena mereka sebenarnya takut disiksa, dan mereka sebenarnya menipu kaum muslimin dan agama Islam.<sup>87</sup>

## **B. Pendapat Imam Syāfi'i tentang Berzakat kepada Muallaf**

### **1. Biografi Imam Syāfi'i dan Latar Belakang Pendidikannya**

Imam Syāfi'i adalah Imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadis dan pembaharu dalam agama (Mujaddid) dalam abad kedua Hijriah.<sup>88</sup>

Mazhab Syāfi'i dibangun oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy Syāfi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib. Beliau dilahirkan di Qazah, sebuah wilayah di dalam negara Syiria pada tahun 150 H (767 M) bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanîfah yang menjadi Imam Mazhab yang pertama. Nama lengkapnya Imam Syāfi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syāfi'i ibn Saib ibn, Ubaid ibn Yazid ibn Hisyam ibn Abd al-Muththalib ibn Abd Al-Manaf ibn Qushay Al-Quraisy. Jadi nasab Imam Syāfi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abd. Manaf, dan dari ibu Imam Syāfi'i bin Fathimah binti Abdullah Ibn Hasan ibn Husen ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka Imam Syāfi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib.

Ketika ayah dan ibu Imam Syāfi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Syāfi'i di Qazah atau Asqalan. Ketika ayahnya meninggalia masih kecil. Ketika baru berusia dua tahun, Syāfi'i kecil dibawa ibunya ke Mekah, ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir. Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal Al-Qur'an.

Imam Syāfi'i pergi dari Mekah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab

---

<sup>87</sup>Muhammad, Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Basrie Press, 1994), h. 58

<sup>88</sup>Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Bandung: Amzah, 2001), Cet. 3, h. 139.

yang fasih dan asli. Imam Syāfi'i tinggal di Huzail kurang lebih 10 tahun. Imam Syāfi'i adalah seorang yang cerdas otaknya, kuat ingatannya hingga beliau sanggup hafal Al-Qur'an pada usia yang relatif muda yaitu pada usia sembilan tahun. Setelah beliau menghafal Al-Qur'an barulah mempelajari bahasa dan sya'ir, kemudian mempelajari hadits dan fikih.<sup>89</sup>

Imam Syāfi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam suatu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari Hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Qur'an.<sup>90</sup> Kemudian beliau dengan tekad yang bulat pergi dari kota Makkah menuju ke suatu dusun bangsa Badwy Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan fasih. Di dusun itulah beliau dengan rajin mempelajari bahasa Arab dan kesusastranya serta sya'ir-sya'irnya kepada para pemuka orang di dusun itu.

Beliau di kota Makkah belajar ilmu fikih kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanniy, seorang guru besar dan mufti di kota Makkah pada masa itu. Agak lama beliau belajar kepada guru itu, sehingga mendapat ijazah dan diberi hak boleh mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang bersangkutan dengan keagamaan. Tentang ilmu hadits, beliau belajar kepada Imam Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar ahli Hadits di kota Makkah di masa itu. Dan tentang ilmu Al-Qur'an, beliau belajar kepada Imam Isma'il bin

---

<sup>89</sup>Muzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 120-122.

<sup>90</sup>*Ibid*, h. 151.

Qasthauthin, seorang alim besar ahli Qur'an di kota Makkah di masa itu. Selanjutnya kepada para ulama lainlainnya lagi di Masjid Al-Haram, beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan, sehingga ketika baru berusia 15 tahun, beliau telah menduduki kursi mufty di kota Makkah.<sup>91</sup>

Imam Syāfi'i berada di kota Madinah, maka beliau belajar kepada Imam Māliki, dan setiap hari beliau datang kerumah Imam Māliki untuk belajar dan membacakan kitab *Al-Muwaththa'* dihadapannya, dan karena Imam Syāfi'i sebelumnya sudah hafal kitab tersebut, maka dalam sebentar saja. Selesailah kitab *Al-Muwaththa'* itu dibacakan di depan gurunya. Akhirnya Imam Syāfi'i diminta oleh gurunya agar beliau bertempat tinggal serumah dengan Imam Māliki, dan selama delapan bulan beliau tinggal serumah dengan gurunya dan jika Imam Māliki telah membacakan *Al-Muwaththa'* kepada banyak orang, maka diserahkanlah kepada Imam Syāfi'i untuk mendekati kepada mereka, dan mereka menuliskannya sehingga Imam Syāfi'i memperoleh kesempatan untuk memperlancar pelajarannya. Imam Syāfi'i mengadakan mudarasah dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Mālik, Di waktu Mālik meninggal tahun 179 H, Imam Syāfi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.<sup>92</sup>

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Syāfi'i adalah tentang metode pemahaman Al-Qur'an dan As-Sunnah atau metodeushul Fikih. Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihat terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat di pedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam Syāfi'i tampil berperan menyusun sebuah buku usul fikih. Idenya ini didukung pula dengan adanya

---

<sup>91</sup>Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1983), Cet. 4, h. 244.

<sup>92</sup>Hasbi Ash Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 481.

permintaan dari seorang ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi di Baghdad agar Imam Syāfi'i menyusun metodologi ushul fikih.<sup>93</sup>

## 2. Karya-Karya Karangan Imam Syafi'i

Menurut Abu Bakar Al-Baihaqy dalam kitab *Al-Ahkam Al-Qur'an*, bahwa Imam Syāfi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abū Hasan ibn Muhammad Al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syāfi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, *fiqh* adab dan lain-lain. Kitab-kitab karya Imam Syāfi'i adalah *Ar-Risalah Al Qadimah (Kitab Al Hujjah)*.

Kitab yang ditulis Imam Syāfi'i sendiri yaitu, Kitab *Al-Risalah* adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syāfi'i pada usia yang muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd Al-Rahman ibn Mahdy di Makkah, karena Abd Al-Rahman ibn Al-Mahdi meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti Al-Qur'an, kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-muridnya, kemudian dikirim ke Makkah. Itulah sebabnya dinamai *Al-Risalah*, karena setelah dikarang, lalu dikirim kepada Abd Al-Rahman ibn Mahdi di Makkah. Kitab *Al-Risalah* merupakan kitab ushul fikih yang pertama kali dikarang oleh Imam Syāfi'i yang berisikan tentang cara-cara orang beristinbat, mengambil hukum-hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan cara-cara orang beristidal dari *Ijmā'* dan *Qiyās*.<sup>94</sup>

Kitab *Al-Umm*, kitab ini berisikan tentang soal-soal pengetahuan fikih. Sebenarnya kitab ini telah disusun Imam Syafi'i sejak beliau masih berada di Iraq, yang diberi nama "Al-Hujjah" kemudian setelah beliau di Mesir, kitab ini direvisi dan diberi nama *Al-Umm*. Kitab *Ikhtilaful Hadits*, yang di dalamnya

---

<sup>93</sup>Jaih Mubarak, *Modifikasi hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29.

<sup>94</sup>Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta; 1997), h. 1334-135

penuh dengan keterangan dan penjelasan beliau tentang perselisihan hadits-hadits Nabi SAW kitab “Al-Musnad” kitab ini adalah sebuah kitab yang istimewa berisi sandaran (sanad) Imam Syāfi’i dalam meriwayatkan hadits-hadits Nabi SAW.<sup>95</sup>

Penyebaran mazhab Syāfi’i ini antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Kemudian mazhab Syāfi’i ini tersiar dan berkembang, bukan hanya di Afrika, tetapi ke seluruh pelosok negara-negara Islam, baik di Barat, maupun di Timur, yang dibawa oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya dari satu negeri ke negeri lainnya, termasuk ke Indonesia.<sup>96</sup>

### **3. *Istinbat Al-Ahkam* tentang Berzakat Kepada Muallaf**

Metode *istinbat* hukum Imam Syāfi’i secara umum yang digunakan oleh Imam Syāfi’i. Imam Syāfi’i dalam menetapkan ketentuan hukum berdasarkan kitabullah (Al-Qur’an) dan As-Sunnah yang *Ijma*’nya tidak mengandung perbedaan pendapat mengenai itu, Imam Syāfi’i mengatakan bahwa kami telah menetapkan ketentuan hukum atas dasar kebenaran lahir dan batin (yang nyata dan tersembunyi). Imam Syāfi’i juga menetapkan ketentuan hukum menurut *Ijmā*’ dan *Qiyās* (perbandingan), namun *Qiyās* lebih lemah dari pada *Ijmā*’, akan tetapi, jalan *Qiyās* baru dapat ditempuh dalam keadaan dharurat, karena *Qiyās* tidak boleh ditempuh selagi masih terdapat *Khabar* hadits.<sup>97</sup> Berikut yang dikemukakan secara singkat pokok pikiran yang menjadi dasar hukum Imam Syāfi’i:

#### 1) Al-Qur’an

Adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf, yang berbahasa Arab yang telah dipindahkan kepada kita

---

<sup>95</sup>Sirajudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972), h. 241-243.

<sup>96</sup>Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta; 1997), h. 133-136 .

<sup>97</sup>Abdurrahman Asy Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000), h. 78.

dengan jalan yang *Mutawatir* yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surat An-nas.<sup>98</sup> Sedangkan isi di dalam Al-Qur'an antara lain yaitu, Tauhid, sebagai inti dari seluruh aqidah (kepercayaan), karena manusia ada yang menyembah berhala dan ada pula yang menyembah Allah SWT ibadah, menghidupkan rasa ketauhidan dalam hati dan menetapkan dalam jiwa dengan arti hubungan antara makhluk dengan khaliknya. Janji baik dan janji buruk, janji baik terhadap orang yang dikehendaki, dan memberi kabar gembira dengan kebaikan pahala, janji buruk terhadap orang yang tidak berpegang dengan Al-Qur'an dan diberi janji menyediakan dengan akibat-akibatnya. Menjelaskan jalan kebahagiaan dengan cara-cara melaluinya agar sampai kesenangan dunia dan akhirat. Cerita-cerita dan sejarah, sejarah orang yang berpegang pada peraturan Allah SWT dan hukum-hukum agama yaitu para Rasul dan orang-orang shalih dan sejarah orang-orang yang melampui peraturan-peraturan Allah SWT dan tidak memindahkan hukum-hukum agamanya secara *dhahir*. Sedangkan Allah SWT memberikan pedoman dan ikhtiar menurut cara yang baik dan mengetahui peraturan-peraturan Allah SWT kepada manusia.<sup>99</sup>

Imam Syāfi'i menetapkan hukum berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an menurut *dhahir* ayat yang bersangkutan. Beliau fahamkan ayat itu dalam arti hakiki, dan baru beliau fahamkan dalam arti lainya bila terdapat "*Qar'inah*" atau dasar lain yang dapat menyimpangkan pengertian hakiki termasuk pada arti selain arti itu.<sup>100</sup>

Tingkatan pertama dari sumber-sumber hukum itu adalah *nash* Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keduanya merupakan satu-satunya sumber fikih. Sumber selain keduanya. Pendapat-pendapat sahabat, baik yang sepakat maupun yang berselisih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan keduanya

---

<sup>98</sup>Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 175.

<sup>99</sup>Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Bandung: Pustaka Media, 1969), h. 25.

<sup>100</sup>Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), h. 31.

menjadi sumber pendapat-pendapat mereka baik berupa nash ataupun cakupannya. Begitu pula *Ijmā'* tidak mungkin kecuali bersandar pada keduanya, tidak keluar dari keduanya. Ilmu itu selalu diambil dari yang tertinggi, keduanya itulah yang tertinggi. Baru ahli fikih sesudah Imam Syāfi'i yang membedakan tingkatan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an pada tingkatan pertama dan As-Sunnah pada tingkatan kedua.

Imam Syāfi'i juga membedakan antara keduanya dalam beberapa segi, yaitu bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang membacanya adalah ibadah sedang As-Sunnah adalah dari Nabi dan membacanya bukan ibadah. Al-Qur'an itu diriwayatkan secara *Mutāwatir*, sedangkan As-Sunnah jarang diriwayatkan secara *Mutāwatir*.<sup>101</sup>

## 2) As-Sunnah

Adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, atau *taqrîr* (persetujuan). Umat Islam sepakat bahwa apa yang datang dari Rasulullah SAW. Baik, ucapan, perbuatan atau persetujuan, membentuk suatu hukum atau tuntutan yang disampaikan kepada kita dengan sanad shahih dan mendatangkan yang *qath'i* atau *zhañi*.<sup>102</sup>

Dari Al-Qur'an dan Hadits inilah Imam Syāfi'i mengambil hukum Syara' yang disebutkan dalam hukum fikih. Kalau sudah ada *nash*, yang nyata dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, ditetapkanlah hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu, tetapi kalau belum ada *nash*, barulah Imam Syāfi'i *berijtihad*. *Ijtihad* itu dijalankan di dalam soal-soal yang tidak ada *nashnya* yang nyata. *Ijtihad* itu pada hakikatnya bukanlah mengadakan syari'at baru, tetapi menggali syari'at itu

---

<sup>101</sup>Zarkowi Soejati, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Semarang: Walisanga Press, 1987), h. 135-139.

<sup>102</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), h. 65-66.

dari isi lubuk Al-Qur'an dan melahirkan syari'at yang pada hakikatnya sudah ada tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>103</sup>

### 3) *Ijmā'*

Menurut Imam Syāfi'i adalah kesepakatan seluruh ulama semasa terhadap sesuatu hukum. *Ijmā'* yang mula mendapat *I'tibār* dari Imam Syāfi'i adalah *Ijmā'* para sahabat, dan jika ada seorang dari sahabat Nabi yang menyalahinya, jadi beliau mempergunakan alasan *Ijmā'* itu apabila sudah tidak ada seorangpun yang menyalahinya (membantah). Imam Syāfi'i menerima *Ijmā'* sebagai *hujjah* di tempat tidak ada *nash*.<sup>104</sup>

Imam Syāfi'i mengatakan bahwa *Ijmā'* adalah hujjah yang ditempatkan sesudah Al-Qur'an dan As-Sunnah sebelum *Qiyās*. Pada pokoknya Imam Syāfi'i dapat menerima *Ijmā'* dalam pengertian kesepakatan mayoritas ataupun praktek regional sebagai mana pengertian yang umum berlaku. Imam Syāfi'i tidak dapat menerima kesepakatan diam-diam (*Ijmā' sukūti*) seperti yang diakui oleh para ulama mazhab Hanāfi. karena pandangannya yang demikian itu Imam Syāfi'i hanya dapat menerima *Ijmā'* yang terjadi dikalangan para sahabat Nabi SAW.

### 4) *Qiyās*

---

<sup>103</sup>K.H. Sirajudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syāfi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972), h. 145.

<sup>104</sup>Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok Pegangan Imam Madzab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 25-26.

Adalah mempersamakan satu peristiwa hukum yang tidak ditentukan hukumnya oleh *nash*, dengan peristiwa hukum yang ditentukan oleh *nash* bahwa ketentuan hukumnya sama dengan hukum yang ditentukan *nash*.<sup>105</sup>

*Qiyās* menduduki tempat terakhir dalam kerangka teori hukum Imam Syāfi'i, *qiyās* memandangnya lebih lemah dari pada *Ijmā'*. *Qiyās* merupakan cara yang terpaksa digunakan apabila tidak ada teks yang relevan, dalam Al-Qur'an, tidak ada As-Sunnah dan tidak ada *Ijmā'*. *Qiyās* harus didasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijmā'*.

Imam Syāfi'i juga mengatakan pula bahwa ada beberapa *nash* yang tidak dapat dijadikan pegangan *Qiyās*, karena tidak dapat diterapkan kepada yang lain dari pada dia sendiri. Imam Syāfi'i tidak membenarkan *ijtihad* dengan *Ar-Ra'yi* dengan *istihsan* ataupun lainnya, beliau berkata setiap *ijtihad* yang tidak bersumber Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijmā'* atau *Qiyās* dipandang *istihsan* dan *ijtihad* dengan cara *istihsan*, adalah *ijtihad* yang batal.<sup>106</sup>

Adapun dasar hukum yang digunakan Imam Syāfi'i dalam pendistribusian pembagian zakat kepada asnaf zakat adalah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS.At-Taubah : 60).

<sup>105</sup>Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (permasalahan dan fleksibilitasnya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 82.

<sup>106</sup>Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok Pegangan Imam Madzab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 32-34

Imam Syāfi'i menetapkan ayat di atas sebagai dasar *beristinbat* hukum, dari ayat tersebut Imam Syāfi'i mengatakan zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok manusia, baik zakat fitrah maupun zakat *mal*. Menurut Mazhab Syāfi'i yang penulis temukan dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaili, Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti “*dan*”) yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.<sup>107</sup>

#### 4. Pendapat Imam Syāfi'i Tentang Berzakat Kepada *Muallaf*

Imam Syāfi'i berpendapat, bahwa golongan *muallaf* itu adalah orang yang baru memeluk Islam. Menurut pendapat Mazhab Syāfi'i, *muallaf* ada empat macam:

- 1) Orang kafir yang baru masuk agama Islam, dan imannya masih dipandang lemah.
- 2) Orang Islam yang berpengaruh di tengah-tengah kaumnya, dan diharapkan dengan diberinya zakat, orang lain dari kaumnya itu dapat masuk Islam.
- 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, sehingga kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan mereka yang berada di bawah pengaruhnya.
- 4) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa'Adillatuhu*, (Damascus: Dar Al-Fikr Al-Ma'asir, 1997), h. 278.

<sup>108</sup>Moh. Rowi Latief, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah Surabaya, 1997), h. 41.

*Muallaf*, jika golongan *muallaf* itu orang-orang kafir, mereka tidak berhak mendapat zakat sedikitpun. Namun apabila muslim, mereka berhak diberi zakat untuk menarik hatinya hingga mereka mempunyai keyakinan yang kuat.

*Muallaf* adalah tokoh masyarakat yang diharapkan kualitas keislamannya menjadi baik atau keislaman para pemuka masyarakat lain yang setara dengannya. Atau mereka diberi tugas mengumpulkan zakat dari para pembangkang, dengan memanfaatkan kedekatan mereka, atau mereka berada di pihak kaum muslim dalam memerangi musuh dan membutuhkan biaya besar untuk melawannya.<sup>109</sup>

## **C. Implementasi Zakat di Baznas Kota Bandar Lampung**

### **1. Profil Baznas Kota Bandar Lampung**

#### **a. Pendirian Baznas Kota Bandar Lampung**

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung merupakan pengelola zakat yang di bentuk berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II OT/1585/2014 tanggal 3 September 2014 Tentang Tindaklanjut Pembentukan BAZNAS Daerah dan selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 954/1.06/HK/2015 Tanggal 15 September 2015 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Masa Bhakti 2015-2020 yang kemudian di perbarui sesuai dengan Masa Bhakti pengurus BAZNAS yaitu: Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 106/1.06/HK/2017 tanggal 16 Februari 2017 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2017-2022.<sup>110</sup>

#### **b. Landasan Hukum**

---

<sup>109</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 447.

<sup>110</sup>Rahman Mustafa, Sebagai Ketua Baznas Kota Bandar Lampung, *Dokumen*, (Bandar Lampung, 24 Juli 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor 451.13/712.A/I.08/2017 tanggal 17 Juli 2017 Tentang Gerakan Sadar Zakat serta Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 106/I.06/Hk/2017 tentang Penetapan Pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah : 103)

#### c. Tujuan

- 1) Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari UPZ (SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta) dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan LAZ dan UPZ.
- 3) Memperkuat Tata kelola BAZNAS.
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS.
- 5) Mengaplikasikan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah.

6) Mengembangkan sistem manajemen SDM yang berintegritas.<sup>111</sup>

d. Visi dan Misi

Baznas Kota Bandar Lampung telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi: “Menjadi Baznas yang amanah, transparan dan profesional”

Misi:

- 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola zakat, infaq dan sodaqoh.
- 2) Melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan sodaqoh secara syar’i.
- 3) Memaksimalkan peran zakat, infaq dan shodaqoh dalam menanggulangi kemiskinan.
- 4) Meningkatkan fungsi teknologi sistem informasi manajemen zakat.
- 5) Mewujudkan data base muzakki dan mustahik.<sup>112</sup>

e. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- 1) H. A. Rahman Mustafa SE,MM,Ak,CA sebagai KETUA
- 2) Drs.H.Sartio,MM sebagai WAKIL KETUA I
- 3) H.M.RuslanAli sebagai WAKIL KETUA II
- 4) H.Faizin, MA sebagai WAKIL KETUA III
- 5) H.Yusran Effendi SE.MM sebagai WAKIL KETUA IV
- 6) Pandji Buana Sriolago SE.MM sebagai STAF PELAKSANA
- 7) Purwanto,SH,MH sebagai STAF PELAKSANA
- 8) Nurma Yulia, S.Pd.I sebagai STAF PELAKSANA

---

<sup>111</sup>Rizki Fitriansyah, Bagian Staff Pelaksana, *Dokumen*, (Bandar Lampung: 24 Juli 2019).

<sup>112</sup>Sartio MM, Sebagai Wakil Ketua 1 Baznas Kota Bandar Lampung, *Dokumen*, (bandar Lampung: 24 Juli 2019).

9) Rizki Fitriansyah, S.E. sebagai STAF PELAKSANA

10) Suhada Hidayat sebagai STAF PELAKSANA<sup>113</sup>

f. Program Kerja

Ada 5 Program Baznas Kota Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut:

1) Bandar Lampung Perduli

Program ini akan berfokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan, sasaran utama dari program ini meliputi:

- a) Pemberian santunan kepada korban bencana alam, kebakaran rumah dan musibah lainnya.
- b) Pemberian santunan untuk keluarga yang terlantar.
- c) Pemberian santunan uang duka atau kerohanian untuk keluarga fakir miskin.
- d) Pemberian santunan bagi musafir dan *mualaf*.
- e) Pemberian santunan kepada panti jompo dan panti asuhan.<sup>114</sup>

2) Bandar Lampung Taqwa

Yaitu program Badan Amil Zakat Nasional yang bergerak atau mewadahi bidang keagamaan dan kerohanian. Adapun program ini meliputi:

- a) Bantuan pembangunan sarana dan prasarana pondok pesantren, majelis ta'lim, masjid dan mushola, dimana tempat tersebut adalah wadah pembinaan umat sekaligus tempat media dakwah.
- b) Pemberian santunan atau dana pembinaan baik barang ataupun uang kepada para pejuang-pejuang Islam, diantaranya fisabilillah, muballigh, guru ngaji, dan lain-lain.

---

<sup>113</sup>Rahman Mustafa, Sebagai Ketua Baznas Kota Bandar Lampung, *Dokumen*, (Bandar Lampung, 24 Juli 2019).

<sup>114</sup>Rizki Fitriansyah Baznas Kota Bandar Lampung, Sebagai Staff Pelaksana, *hasil dokumen*, (Bandar Lampung, 24 Juli 2019).

## 2) Bandar Lampung Cerdas

Yaitu program BAZNAS Kota Bandar Lampung yang fokus pada bidang Pendidikan. Sasaran program ini meliputi:

- a) Bantuan beasiswa pelajar ataupun santri yang kurang mampu atau yatim piatu berprestasi.
- b) Bantuan alat perlengkapan belajar bagi pelajar ataupun santri yang kurang mampu.<sup>115</sup>

## 3) Bandar Lampung Sehat

Yaitu program BAZNAS yang fokus pada bidang kesehatan. Sasaran utama program ini meliputi:

- a) Memberikan bantuan biaya pengobatan kepada masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan dengan klasifikasi tertentu.
- b) Memberikan bantuan mobilisasi atau transportasi kepada masyarakat yang membutuhkan untuk berobat (dana disesuaikan dengan kebutuhan)

## 4) Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan

Program ini lebih berfokus kepada masalah zakat produktif. Sasaran utama program zakat produktif adalah pemberian bantuan modal usaha baik berbentuk dana ataupun barang usaha kepada kelompok-kelompok masyarakat ataupun perorangan,<sup>116</sup> seperti:

- a) Pemberian bantuan modal usaha kelompok usaha kecil dan menengah (UKM).
- b) Pemberian bantuan modal usaha kelompok kerajinan dan profesi.
- c) Pemberian bantuan modal usaha kelompok nelayan.

---

<sup>115</sup>Purwanto, Baznas Kota Bandar Lampung, Sebagai Staff Pelaksana, *hasil dokumen*, (Bandar Lampung, 24 Juli 2019).

<sup>116</sup>Nurma Yulia Baznas Kota Bandar Lampung, Sebagai Staff Pelaksana, *hasil dokumen*, (Bandar Lampung, 24 Juli 2019).

- d) Pemberian bantuan modal usaha kelompok peternak.
- e) Serta rencana membentuk badan usaha milik BAZNAS.

## 2. Gambaran Umum Tentang Implementasi Berzakat Kepada Muallaf Baznas Kota Bandar Lampung

Indonesia merupakan sebuah negara yang besar, memiliki keragaman suku bangsa, agama, budaya. Memiliki ribuan pulau yang terbentang sangat luas dari sabang sampai merauke. Setiap penduduk akan terus berkembang dengan pesat semakin bertambah jiwanya, tingginya tingkat penduduk Indonesia tentu tidak diimbangi dengan kondisi masyarakatnya. Terjadi ketimpangan antara daerah maupun kota serta perdesaan. Pembangunan hanya difokuskan ke perkotaan saja sehingga menimbulkan masalah ekonomi.

Masalah ekonomi merupakan suatu masalah yang mendasar yang terjadi pada setiap daerah dan akan dialami oleh seluruh kalangan masyarakat. Masalah tersebut salah satunya adalah masalah yang terjadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.<sup>117</sup>

Pemerintah Kota mendirikan atau mengelola Badan Amil Zakat (Basnaz) sebagai badan pemerintah yang bertujuan untuk penghimpun dan menyalurkan dana zakat. Selain itu, Baznas juga bertujuan untuk Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah (ZIS) dengan melibatkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan UPZ, Mengembangkan sistem manajemen SDM yang berintegritas. Perdayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun secara sosial.<sup>118</sup>

Zakat yang sudah terkumpulkan selanjutnya akan didistribusikan kepada yang berhak menerima zakat, adapun *mustahik* yang dituju oleh Baznas Kota

---

<sup>117</sup>Sjehul Hadi Poernomo, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Firdaus, 1992), h. 57.

<sup>118</sup>Ruslan Ali Baznas Kota Bandar Lampung, Sebagai Wakil Ketua III, wawancara, (Bandar Lampung, 2 Agustus 2019).

Bandar Lampung adalah zakat didistribusikan kepada *Mustahik* sesuai dengan Syari'at Islam ada delapan asnaf yang merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Delapan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu, *fakir, miskin, 'Amil, Muallaf, Ghārimin, Riqāb, Fî Sabîlillah, dan Ibnu Sabil*.

Orang yang menerima zakat dipersyaratkan harus orang muslim, kecuali orang-orang yang baru masuk Islam. Menurut Mazhab Māliki dan Hāmbali, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir apapun alasannya. Berbeda dengan pendapat Imam Syāfi'i bahwa wajib menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat itu di antara semua golongan. Sehingga tidak perlu penjelasan lagi dalam memberikan bagian pada mereka dan karena dengan itu tercakup semua kemaslahatan yang bermacam-macam, seperti untuk menutupi kekurangan, keperluan berperang, dan untuk menarik hati seorang *muallaf* untuk memeluk Islam. Sehingga hasil dari gambaran umum mengenai berzakat kepada *muallaf* yaitu di Baznas Kota Bandar Lampung menerapkan zakat bermazhab Syāfi'i karena sekelompok pembesar dari kaum Muslimin yang diharapkan dengan memberikan kepada mereka harta akan menarik mitra mereka untuk masuk Islam, mereka yang masuk Islam namun Iman mereka masih lemah, diharapkan dengan diberikan pada mereka harta dapat mengokohkan Iman mereka, kelompok yang berdekatan dengan orang kafir yang jika diberikan kepada mereka harta mereka akan memerangi orang kafir tersebut, mereka yang berdekatan dengan para wajib zakat yang jika diberikan harta kepada mereka maka mereka akan menarik zakat mereka. Dengan adanya diberikan zakat ini ada harapan untuk semakin kuat untuk memeluk Islam tanpa ada keraguan sedikitpun.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup>Ruslan Ali Baznas Kota Bandar Lampung, Sebagai Wakil Ketua III, wawancara, (Bandar Lampung, 2 Agustus 2019).

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Pendapat Imam Māliki dan Mazhab Syāfi'i Tentang Berzakat Kepada *Muallaf*

Setelah mengumpulkan data-data kepustakaan berupa referensi buku-buku dan fikih yang berkaitan dengan judul skripsi yang berjudul Analisis Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi'i Tentang Berzakat Kepada *Muallaf* dan Implementasi di Baznas Kota Bandar Lampung, yang dijelaskan di bab II dan bab III di dalam skripsi ini, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan.

Berdasarkan hasil data yang sudah dijelaskan didalam bab II dan bab III maka dapat diketahui persamaan dan perbedaan dalam berbagai aspek pendapat Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi'i mengenai berzakat kepada *muallaf*. Pendapat antara Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi'i mengenai berzakat kepada *muallaf* antara lain yaitu sebagai berikut:

##### 1. Aspek Persyaratan Berzakat

Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi'i menyebutkan bahwa syarat wajib zakat yaitu Islam, baligh, berakal, kepemilikan sempurna, bebas dari hutang, *haul* (harta yang menyapai satu tahun) dan merdeka.

##### 2. Aspek Konsep *Muallaf*

Mazhab Māliki mengatakan bahwa *muallaf* yaitu orang kafir yang ada harapan untuk memeluk Islam, dan *muallaf* orang yang baru masuk Islam. Mazhab Māliki berpendapat bahwa golongan *muallaf* sudah tidak ada lagi. Karna Islam saat ini sudah kuat kondisinya maka orang-orang *muallaf* sudah tidak diperlukan lagi. Maka Mazhab Māliki memomorduakan lafal dalam *nash* dengan mementingkan kemaslahatan. Sedangkan Mazhab

Syāfi'i mengatakan bahwa golongan *muallaf* itu adalah orang yang baru memeluk Islam. Mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa golongan *muallaf* itu dibagi menjadi dua, yaitu: orang yang sudah masuk Islam dan orang yang belum masuk Islam (kafir). Kedua golongan tersebut boleh untuk diberi zakat sebab dengan cara tersebut maka orang kafir akan memeluk Islam karena merasa dirinya diperuntukan bagi kemaslahatan. Menurut Mazhab Syāfi'i golongan *muallaf* adalah orang yang masuk Islam, sedangkan niatnya masih lemah maka di lunakan hatinya dengan cara diberikan zakat untuk menguatkan imannya sehingga mempunyai kemulyaan atau wibawa pada kaumnya, sehingga dengan memberikan zakat diharapkan kaumnya akan masuk kedalam agama Islam.

### 3. Aspek Landasan Hukum Zakat dan *Muallaf*

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana". (Qs. At-Taubah : 60)

Pada dasar hukum Surah At-Taubah : 60, Mazhab Syāfi'i mengambil dasar hukum ini untuk menguatkan bahwa golongan *muallaf* itu berhak menerima zakat agar mereka masuk Islam. Orang-orang yang dikhawatirkan memerangi atau memusuhi kaum muslimin maka hatinya dilunakkan dengan memberikan zakat agar masuk Islam dengan sungguh-sungguh dan yakin terhadap Islam.

## B. Implementasi Berzakat Kepada *Muallaf* di Kota Baznas Bandar Lampung

Sebagian harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dilihat dari sisi kesejahteraan pembangunan umat, zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting dan menentukan, bahwa keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lum min ad-dien bi adl-dlarurah* (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang). Dengan demikian, keberadaan pendistribusian zakat memiliki peranan penting bagi keperdulian sosial seorang muslim, dimana sebagian harta yang dimilikinya merupakan hak orang lain yang wajib dikeluarkan.


Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi berzakat kepada *muallaf* di Baznas Kota Bandar Lampung dapat dilakukan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Faizin, MA sebagai WAKIL KETUA III, bahwa zakat *muallaf* ini dapat dilakukan sejak awal berdirinya Baznas Kota Bandar Lampung. Beliau menjelaskan bahwasannya golongan *muallaf* itu orang yang baru masuk Islam tetapi imannya masih lemah diharapkan dengan diberikan zakat pada mereka dapat mengokohkan Iman mereka. *Muallaf* yang demikian perlu diberi zakat untuk merundukkan hatinya agar mereka tetap dalam Islam. Para donatur maupun *muzakki* menyalurkan zakat kepada lembaga Baznas sehingga lembaga Baznas yang akan mengelolanya dengan proses penyaluran dana atau harta kepada *mustahik* yang sesuai dengan kriteria, yang berhak menerima zakat barulah dana atau harta tersebut dapat disalurkan. Dalam penyaluran tersebut adanya sebuah pembuktian bahwasannya dana zakat tersebut tersalurkan dengan baik dan benar. Dimana semua bentuk aktifitas yang dilakukan baik berupa pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan dibuat dalam bentuk laporan sebagai laporan pertanggungjawaban atas dana yang

dikelolanya, baik itu kepada *muzakki*, maupun kepada pihak pemerintah yang telah mendirikan Baznas Kota Bandar Lampung.

Pendistribusian dana Baznas kepada yang berhak menerimanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan ketentuan syarat yang terdapat didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan penyaluran dana Baznas kepada *mustahik* bersifat hibah atau bantuan kepada dengan memperhatikan skala yang dibutuhkan *mustahik*, dan penyaluran memprioritaskan *mustahik* diwilayah kerjanya masing-masing dan bersifat bermacam-macam sesuai dengan ketentuan maupun kriteria yang ada dalam kebutuhan atas *mustahik* tersebut. Adapun sifat-sifat yang berhubungan erat didalamnya adalah sebagai berikut, **Pertama**. Bantuan sesaat yaitu membantu *mustahik* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang bersifat dharurat atau mendesak. **Kedua**. Bantuan pemberdayaan yaitu bantuan *mustahik* meningkatkan kesejahteraan baik secara perseorangan maupun secara kelompok melalui program atau kegiatan yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya.

Adapun *muallaf* adalah orang yang masuk Islam, sedangkan niatnya masih lemah maka di lunakan hatinya dengan diberi zakat untuk menguatkan imannya atau tokoh yang masuk islam dan niatanya sudah kuat dan dia punya kemulyaan atau wibawa pada kaumnya, sehingga dengan memerikan zakat diharapkan kaumnya akan masuk kedalam agama Islam. Adapun *Muallaf* Islam, sebagian di antara mereka masuk Islam dengan niat yang masih lemah. *Muallaf* yang demikian perlu diberi zakat untuk merundukkan hatinya agar mereka tetap dalam Islam. Sebagian lagi ada yang menjadi orang terhormat di kalangan kaumnya. Berbeda dengan pendapat Mazhab Syāfi'i bahwa wajib menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat itu di antara semua golongan. Sehingga tidak perlu penjelasan lagi dalam meberikan bagian pada mereka dan karena dengan itu tercakup semua kemaslahatan yang bermacam-

macam, seperti untuk menutupi kekurangan, keperluan berperang, dan untuk menarik hati seorang *muallaf* untuk memeluk Islam. Sehingga hasil dari gambaran umum mengenai berzakat kepada *muallaf* yaitu di Baznas Kota Bandar Lampung menerapkan berzakat kepada *muallaf* bermazhab Syāfi'i bahwa sekelompok pembesar dari kaum Muslimin yang diharapkan dengan memberikan kepada mereka harta akan menarik mitra mereka untuk masuk Islam, mereka yang masuk Islam namun Iman mereka masih lemah, diharapkan dengan diberikan pada mereka harta dapat mengokohkan Iman mereka, kelompok yang berdekatan dengan orang kafir yang jika diberikan kepada mereka harta mereka akan memerangi orang kafir tersebut, mereka yang berdekatan dengan para wajib zakat yang jika diberikan harta kepada mereka maka mereka akan menarik zakat mereka. Dengan adanya diberikan zakat ini ada harapan untuk semakin kuat untuk memeluk Islam tanpa ada keraguan sedikitpun.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Persamaan Aspek Persyaratan zakat pendapat antara Imam Māliki dan Imam Syāfi'i tentang berzakat kepada *muallaf* adalah, **Pertama**. Imam Māliki dan Imam Syāfi'i menyebutkan bahwa syarat wajib zakat yaitu Islam, baligh, berakal, kepemilikan sempurna, bebas dari hutang, *haul* (harta yang menyapai satu tahun) dan merdeka. **Kedua**. Imam Māliki mengatakan bahwa *muallaf* yaitu orang kafir yang ada harapan untuk memeluk Islam, dan *muallaf* orang yang baru masuk Islam. Sedangkan menurut Imam Syāfi'i mengatakan bahwa golongan *muallaf* itu adalah orang yang baru memeluk Islam.
2. Perbedaan Konsep *Muallaf* menurut Imam Māliki dan Imam Syāfi'i tentang berzakat kepada *muallaf* adalah, **Pertama**. Imam Māliki berpendapat bahwa golongan *muallaf* sudah tidak digunakan lagi. **Kedua**. Menurut Mazhab Syāfi'i *muallaf* adalah orang yang masuk Islam, sedangkan niatnya masih lemah maka di lunakan hatinya dengan cara diberikan zakat untuk menguatkan imannya sehingga mempunyai kemulyaan atau wibawa pada kaumnya, sehingga dengan memberikan zakat diharapkan kaumnya akan masuk kedalam agama Islam. **Ketiga**. Pada dasar hukum Surah At-Taubah : 60, Imam Syāfi'i mengambil dasar hukum ini untuk menguatkan bahwa golongan *muallaf* itu berhak menerima zakat agar mereka masuk Islam. Orang-orang yang dikhawatirkan memerangi atau memusuhi kaum muslimin maka hatinya dilunakkan dengan memberikan zakat agar masuk Islam dengan sungguh-sungguh dan yakin terhadap Islam.
3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi berzakat kepada *muallaf* di Baznas Kota Bandar Lampung dapat dilakukan dengan baik. Berdasarkan

hasil wawancara dengan Bapak H.Faizin, MA sebagai WAKIL KETUA III, bahwa zakat *muallaf* ini dapat dilakukan sejak awal berdirinya Baznas Kota Bandar Lampung. Beliau menjelaskan bahwasannya golongan *muallaf* itu orang yang baru masuk Islam tetapi imannya masih lemah diharapkan dengan diberikan zakat pada mereka dapat mengokohkan Iman mereka. *Muallaf* yang demikian perlu diberi zakat untuk merundukkan hatinya agar mereka tetap dalam Islam. Sehingga dengan memerikan zakat diharapkan kaumnya akan masuk kedalam agama Islam. Adapun *Muallaf* Islam, sebagian di antara mereka masuk Islam dengan niat yang masih lemah. *Muallaf* yang demikian perlu diberi zakat untuk merundukkan hatinya agar mereka tetap dalam Islam. Sebagian lagi ada yang menjadi orang terhormat di kalangan kaumnya. Berbeda dengan pendapat Mazhab Syāfi'i bahwa wajib menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat itu di antara semua golongan. Sehingga tidak perlu penjelasan lagi dalam memberikan bagian pada mereka dan karena dengan itu tercakup semua kemaslahatan yang bermacam-macam, seperti untuk menutupi kekurangan, keperluan berperang, dan untuk menarik hati seorang *muallaf* untuk memeluk Islam. Sehingga hasil dari gambaran umum mengenai berzakat kepada *muallaf* yaitu di Baznas Kota Bandar Lampung menerapkan zakat bermazhab Syāfi'i karna sekelompok pembesar dari kaum Muslimin yang diharapkan dengan memberikan kepada mereka harta akan menarik mitra mereka untuk masuk Islam, mereka yang masuk Islam namun Iman mereka masih lemah, diharapkan dengan diberikan pada mereka harta dapat mengokohkan Iman mereka, kelompok yang berdekatan dengan orang kafir yang jika diberikan kepada mereka harta mereka akan memerangi orang kafir tersebut, mereka yang berdekatan dengan para wajib zakat yang jika diberikan harta kepada mereka maka mereka akan menarik zakat mereka. Dengan adanya

diberikan zakat ini ada harapan untuk semakin kuat untuk memeluk Islam tanpa ada keraguan sedikitpun.

## **B. Rekomendasi**

Dalam memahami perbedaan pendapat anantara kedua Imam tersebut, hendaklah kita terlebih dahulu teliti dan menempatkan perbedaan itu pada posisinya sehingga kita dapat menilai secara objektif suatu pendapat, dan bisa dijadikan bahan pengetahuan yang lebih luas lagi. Pembaharuan pemikiran memang selalu dibutuhkan dan sesuai dengan perkembangan zaman karna mengiangat fikih bersifat fleksibel, maka pembaharuan tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kesimpulan yang dijelaskan diatas bersifat subjektif, masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam menganalisa pendapat tersebut. Maka diharapkan adanya pengkajian lebih lanjut dan tercapainya perkembangan pemikiran yang dinamis dan terus menerus terhadap hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, K. S. (1972). *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syāfi'i*. Jakarta: Pustaka Media.
- Abdullah, S. (1995). *Sumber Hukum Islam (permasalahan dan fleksibilitasnya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdurrahman, M. (2011). *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*. Bandung: Humaniora.
- Achmad, A.-F. A. (1989). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Beirut: Dar al-jiiil.
- Ali, R. (2019, Agustus Jumat). Wawancara. (R. Ali, Interviewer)
- Al-Khlafi, A. (2008). *Al-Wajiz*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- al-Mansur, A. S. (1984). *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Al-Maraghiy, M. (1987). *Tafsir Al-Maraghiy*. Semarang: Toha Putra.
- al-Mubarak, S. S. (2012). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- al-Syurbasi, A. (2008). *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Amzah.
- Al-Zuhayly, W. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ash-Shiddiqy. (1953). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Amzah.
- Ash-Shiddiqy, T. M. (1996). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shidieqy, H. (1973). *Pokok Pegangan Imam Madzab Dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asy-Syurbasi, A. (2001). *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Bandung: Amzah.
- Attaya, A. A. (2013). *Antara Zakat, Infak, dan Shodaqah*. Bandung: CV Angkasa.
- Az-Zuhaili, W. (1979). *Al-Fiqh Al-Islami wa adilatuhu*. Damascus: Dar Al-Fikr Al-Ma'asir.
- Departemen Agama. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Syamil Qur'an.
- Effendi, S. (2009). *Usul Fiqih*. Jakarta: Kencana.

- Fahrudin, H. (1992). *Ensiklopedi Al-Qur'an XXXVI*. Jakarta: Renika Cipta.
- Fokusmedia, T. R. (2005). *Kompilasi Hukum Islam (Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*. Bandung: Fokus Media.
- Ghazali, M. (1992). *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hasan, M. A. (2003). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Helmy, M. (2001). *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Hikmat Kurnia, e. a. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Khalaf, A. W. (1996). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Pers.
- Khalil, M. (1983). *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Latief, M. R. (1997). *Tuntunan Zakat Praktis*. Surabaya: Indah Surabaya.
- Maghfiroh, M. (2009). *Zakat*. Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani.
- Meolong, J. L. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Resda Karya.
- Mughniyah, J. M. (2001). *Fiqh Lima Mazhb*. Jakarta: Lentera.
- Mughniyah, M. J. (1994). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press.
- Munawir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progesif.
- Mursyid. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, R. K. (2019, Juli Rabu). Dokumen. (R. K. Mustafa, Interviewer)
- MZ, L. (2000). *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmahnya*. Surabaya: Tiga Dua.
- Nasional, D. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi ke-4*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Nawawi, S. I. (2006). *Terjemahan Hadis-Hadis Arba'in Nawawiyah*. Solo: EraIntermedia Solo.
- Nurrudin, A. (1991). *Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khattab*. Jakarta: CV. Rajawali.

- Pelaksana, R. F. (2019, Juli Rabu). Dokumen. (R. F. Pelaksana, Interviewer)
- Poerdaminto, W. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poernomo, S. H. (1992). *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Firdaus.
- Pramulyo, D. H. (2008). *Kaya Karena Berzakat*. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Purwanto. (2019, Juli Rabu). Hasil dokumen. (Purwanto, Interviewer)
- Qardhawi, Y. (2007). *Hukum Zakat*. Jakarta: Lentera Antar Nusa.
- Rafi', M. (2011). *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta.
- Sabiq, S. (1978). *Fiqh al-Sunnah*. Bandung: PT al-Ma'arif.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara.
- Salim, A. M. (2006). *Shahih Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Shidieqy, T. M. (2001). *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sirry, M. A. (1995). *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Soejati, Z. (1987). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Walisanga Pers.
- Syafi'i, M. b. (1969). *Ar-Risalah*. Bandung: Sinar Baru.
- Syarqawi, A. A. (2000). *Riwayat Sembilan Imaam Fiqh*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Triantini, M. T. (20 April 2019). Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Al-'Adalah*. Vol-XII No. 3 (online), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/204>., juli 2015, h. 507.
- Waluyo, B. (2001). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- wikipedia. (2019, Januari 06). *muallaf*. Retrieved from wikipedia.org: <https://id.m.wikipedia.org>

Yanggo, H. T. (1997). *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta.

Yulia, N. (2019, Juli Rabu). Hasil Dokumen. (N. Yulia, Interviewer)



